

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP POLA ASUH ORANG TUA
DENGAN SARANA *GADGET* PADA ANAK USIA DINI
(STUDI KASUS DI DESA MUNGGU KECAMATAN BUNGKAL
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

MOH ROSYID RIDLO

NIM 101190147

Pembimbing:

SOLEH HASAN WAHID, M.H.

NIP: 199101112018011002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP POLA ASUH DEGANSARANA
GADGET PADA ANAK USIA DINI
(STUDI KASUS DI DESA MUNGGU KECAMATAN BUNGKAL
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MOH ROSYID RIDLO

NIM 101190147

Pembimbing:

SOLEH HASAN WAHID, M.H.

NIP: 199101112018011002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

2023

ABSTRAK

Ridlo.Rosyid. 2023. Tinjauan *maṣlahah* terhadap pola asuh dengan sarana *gadget* pada anak usia dini (studi kasus di desa munggu kecamatan bungkal Kabupaten ponorogo). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Soleh Hasan Wahid M.H.

Kata Kunci/ keywords: Pola Asuh, *gadget*, *maṣlahah*, *mudhorot*.

Penelitian pola asuh orang tua dalam skripsi ini membahas tentang fenomena pemberian *gadget* kepada anak usia dini sebagai sarana dalam mengasuh anak. Fenomena ini menarik karena terjadinya perubahan pola asuh antara orang tua zaman dahulu dengan sekarang. *Gadget* bisa diibaratkan dengan pisau, bagi orang yang mampu menggunakannya dengan baik maka akan mendatangkan *maṣlahah*, dan bagi orang yang tidak mampu menggunakan dengan baik maka akan mendatangkan *mudhorot*. Orang tua merupakan peran yang utama dalam mengontrol pemberian *gadget* kepada anak agar dapat mendatangkan *maṣlahah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap praktik pola asuh orang tua yang memberikan *gadget* kepada anak usia dini di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implikasi pola asuh orang tua yang memberikan *gadget* kepada anak usia dini di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan tiga metode yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berlokasi di Desa Munggu kecamatan Bungkal kabupaten Ponorogo. Penelitian ini akan difokuskan mengenai praktik pola asuh dengan sarana *gadget* dan implikasi dari pemberian *gadget* kepada anak usia dini di desa Munggu Kecamatan Bungkal kabupaten Ponorogo. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori *maṣlahah*.

Dari hasil penelitian menunjukkan sedikitnya ada tiga jenis pola asuh yang dilakukan orang tua, orang tua mengasuh anak dengan *gadget* dikontrol, orang tua mengasuh anak dengan *gadget* tanpa control dan orang tua yang mengasuh tanpa memberi *gadget* kepada anak. Dari temuan tersebut penelitian dapat disimpulkan: (1) Tinjauan *maṣlahah* terhadap praktik pola asuh yang mengasuh dengan memberikan *gadget* kepada anak dengan kontrol termasuk dalam *maṣlahah tahsiniyat*, pola asuh menggunakan *gadget* dengan kontrol termasuk dalam hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintahkan oleh syari'at. (2) terdapat dua dampak terhadap pola asuh orang tua menggunakan *gadget*, bagi orang tua yang mampu mengontrol penggunaan *gadget* anak dengan baik akan mendapatkan *maṣlahah*. dan sebaliknya bagi orang tua yang tidak mengontrol penggunaan *gadget* anak akan berdampak *mudhorot*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moh Rosyid Ridlo

NIM : 101190147

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini Di Desa
Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus
Terhadap Pemberian *Gadget* Pada Anak Usia Dini)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 10 Juli 2023

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum
Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP: 197503042009122001

Menyetujui

Pembimbing



Soleh Hasan Wahid, M.H.
NIP: 199101112018011002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moh Rosyid Ridlo
NIM : 101190147
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Ma'slahah* Terhadap Pola Asuh Orang Tua Dengan Sarana *Gadget* Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Oktober 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H.

Ponorogo, 2 Oktober 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusrini Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Rosyid Ridlo
NIM : 101190147
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP POLA ASUH
ORANG TUA DENGAN SARANA *GADGET* PADA ANAK
USIA DINI (STUDI KASUS DI DESA MUNGGU
KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 17 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Moh Rosyid Ridlo
NIM. 101190147



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Rosyid Ridlo
NIM : 101190147
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini Di Desa
Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus
Terhadap Pemberian *Gadget* Pada Anak Usia Dini)

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Juli 2023

Yang Membuat P.

Moh Rosyid Ridlo



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan hasil pernikahan yang di kemudian hari akan menjadi penerus baik untuk keluarga, bangsa, maupun agama. Demi tercapainya tujuan tersebut anak perlu mendapatkan pola asuh yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga apabila anak sudah menginjak umur dewasa akan menjadi orang yang memiliki pribadi yang tangguh dan memiliki berbagai macam kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat, orang tua memiliki peran paling tinggi dalam memberikan bimbingan yang tepat sehingga anak menjadi generasi penerus yang dapat diandalkan oleh nusa, bangsa dan agama.¹

Orang tua memegang andil yang sangat besar dalam pengasuhan anak. Mereka berperan penting pada pendidikan karakter dan kepribadian anak, sebagaimana yang dikatakan Rosulullah²:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.”

Anak yang baru lahir itu laksana kertas kosong yang bersih tanpa ada

¹ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, 2017, Hal. 25.

² Shinta Anggraini Dan Achmad Ruslan, *Pentingnya Pendidikan Usia Dini Kajian Terhadap Hadis Kullu Mauludin Yuladu Ala Fitrah*, Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi Vol. 6, Desember 2022, Hal. 553-557.

coretan sedikitpun. Pengalamannya dengan dunia sekitar yang nanti akan menorehkan pengetahuan dalam kertas itu. Orang tua yang *notabene* nya merupakan lingkungan terdekat bagi anak akan menjadi contoh pertama yang akan diserap pengalamannya oleh anak pertama kalinya.¹

Adapun begitu pentingnya bentuk atau pola pengasuhan bagi seorang anak, diperlukan rasa peduli dan tanggung jawab dari kedua orang tua. Walaupun tugas pengasuhan pada dasarnya dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan ayah tidak dapat diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas pengasuhan, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan. Agama Islam telah menjelaskan bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan benar, dengan adanya Al-qur'an dan hadis para orang tua dapat menjadikannya sebagai rujukan yang lengkap tentang bagaimana mengasuh anak sesuai dengan syari'at. Selain Al-Qur'an dan Hadis sahabat Ali bin Abi Thalib juga memberikan kita arahan bagaimana mengasuh anak di usia dini, menurut beliau cara terbaik untuk mendidik anak pada usia dini adalah dengan melayaninya dengan tulus dan sepenuh hati, di sisi lain orang tua juga harus bisa tidak memanjakan anak dan tetap tegas pada hal-hal tertentu.

Disisi lain selain Hukum Islam, Hukum Positif yang berlaku di Indonesia pun juga telah mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab

¹ Mahdaniyal, Ahmad Zubaeri, *Fikih Parenting*, Versi Elektronik (Semarang: Mutiara Aksara, 2020), hlm 2.

orang tua dalam mengasuh anak, aturan tersebut tercantum di dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Hal ini menjelaskan betapa urgentnya mendidik anak untuk menciptakan generasi yang dapat mengharumkan nusa dan bangsa.

Saat ini dunia sudah memasuki era yang serba teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi ini terjadi sangat pesat, teknologi terus menciptakan berbagai macam jenis *gadget* yang yang mampu mengakses seluruh informasi yang ada. Pada umumnya *gadget* telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang. diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan agar tetap menggunakan internet lewat *gadget*nya dengan cerdas.

Gadget memiliki banyak varian seperti smartphone, tab, laptop, televisi dan banyak jenis lainnya. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, *gadget* kini memiliki banyak model dan fungsi. Selain sebagai sarana media komunikasi, *gadget* juga bisa digunakan sebagai media

belajar, hiburan bahkan dapat membantu pekerjaan.² Hingga kini, *gadget* sudah kebutuhan pokok masyarakat. Mulai dari rumah, pasar, sekolah, kuliah sudah memakai *gadget*. Namun saat ini pasca terjadinya wabah Covid 2019, *gadget* dalam penggunaannya seringkali terjadi secara berlebihan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan yang mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap pola asuh orang tua yang mengabaikan perkembangan anak.

Hukum dan Undang-undang yang ada di Indonesia belum detail dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengasuh, menyertai, serta mendidik anak. Sehingga yang terjadi di lapangan pada saat ini para orang tua mengasuh dengan memberikan ponsel kepada anak mereka tanpa pengawasan yang intens, tentunya ini menjadi suatu permasalahan yang perlu dibedah, apakah dengan memberikan ponsel tanpa pengawasan termasuk dalam yang disebutkan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sehingga sudah gugur kewajiban orang tua dalam mengasuh anak, atau malah termasuk orang tua lalai yang mengabaikan kewajibannya dalam mengasuh anak dan dapat dikenakan sanksi.

Kasus seperti yang disebutkan diatas hampir terjadi pada seluruh orang tua yang ada di Indonesia, khususnya yang terjadi di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Dari survei awal yang dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai beberapa orang tua yang ada di desa tersebut, penulis menyimpulkan adanya perubahan pola asuh dari generasi

² <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-gadget/>

dulu dan sekarang. Seperti yang dikatakan ibu Sutyem dalam wawancara dengan peneliti, beliau memaparkan bahwa orang tua zaman dahulu mengasuh anak mereka dengan didikan keras untuk memahami sesuatu, membiarkan anak bermain di alam, dan lebih membiarkan anak untuk berbaur dengan sebayanya agar anak mampu bersosialisi dengan baik kedepannya³. Pergeseran pola asuh tempo dahulu dengan sekarang dirasakan oleh para orang tua tempo sekarang seperti penjelasan bapak Slamet, para orang tua zaman sekarang mengasuh anaknya mayoritas dengan memberikan ponsel kepada anak mereka, mereka beralasan bahwa dengan memberikan ponsel, anak tidak akan menangis, menghindari resiko anak terjatuh dan orang tua dapat melakukan pekerjaan lainnya.⁴ Orang tua yang mengasuh tanpa menggunakan *gadget* juga masih ada walaupun hanya minoritas, mereka masih menggunakan pola pengasuhan zaman dahulu sebab suatu alasan ekonomi, aturan dan lainnya. Tentunya perbedaan pola asuh akan menghasilkan karakter anak yang berbeda, anak yang tidak diberikan *gadget* akan dianggap tidak mengikuti zaman, dan cenderung malah kurang teman karena dijauhi teman sebayanya seperti yang dirasakan ibu Sinto saat diwawancarai peneliti terkait alasan tidak memberikan *gadget* kepada anaknya.⁵

Dunia digital bagaikan pisau bermata dua, selain menampilkan hal yang positif banyak juga hal negatif yang mengandung kejahatan, sarkasme

³ Sutyem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023.

⁴ Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Januari 2023.

⁵ Sinto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Februari 2023

dan bahkan pornografi. Tanpa adanya kontroling orang tua terhadap pemakaian *gadget* anaknya akan mengakibatkan anak rawan mengakses sesuatu yang tidak seharusnya diakses sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan bagi perkembangan anak. Disisi lain jika orang tua memberikan kontroling yang intens, anak bisa menjadi pribadi yang cerdas dan cekatan dikarenakan banyak juga ilmu pengetahuan yang dapat diakses melalui *gadget*.⁶ Oleh karena itu orang tua perlu mendidik anak di era digital dengan menggunakan tipe-tipe pola asuh yang relevan atau sesuai dengan kehidupan anak. Orang tua dapat menerapkan pola asuh yang efektif jika orang tua mengetahui apa yang harus dibuat untuk mendidik anak di era digital. Orang tua diharapkan mampu melindungi anak dari ancaman era digital tetapi juga tidak menghlangi potensi dan manfaat yang dapat didapatkan dari era digital.

Ada beberapa bentuk pola asuh orang tua, orang tua *otoriter* menghasilkan anak yang tumbuh dewasa menjadi orang yang patuh peraturan namun beresiko anak tidak bahagia, orang tua *permisif* berpeluang memproduksi anak yang bahagia namun tidak disiplin, orang tua *uninvolved* menghasilkan anak yang tidak disiplin, kurang dapat mengontrol diri dengan baik, dan sulit mematuhi peraturan yang ada. Bahkan orang tua dengan tipe pola asuh *uninvolved* anak akan cenderung memberontak. Pola asuh yang terakhir adalah *authoritative*. Tipe orang tua dengan pola asuh ini

⁶ Yudho Bawono, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2020), hlm 105.

akan menghasilkan anak yang bahagia secara batin, koompeten dalam bidangnya dan bagus dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Dari seluruh pola asuh yang disebutkan penulis, pola asuh *authoritative* merupakan pola asuh yang paling ideal. Namun tantangan bagi orang tua adalah bagaimana cara menerapkan pola asuh tersebut kepada anak generasi 4.0.⁷

Kegelisahan penulis dalam menyikapi pola asuh orang tua adalah sering kali terjadinya penelantaran anak yang terjadi dilingkungan masyarakat akibat kelalaian dalam pola asuh anak, sehingga anak yang menjadi korban. Atas fenomena tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pola Asuh Anak Usia Dini” Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maṣlahah* dalam rangka mencari tingkatan *maṣlahah* yang terkandung terkait pemberian *gadget* kepada anak usia dini sebagai pola asuh, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat khususnya para orang tua mengenai konsep *haḍonah* yang sesuai dengan syari'at.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, penulis merumuskan permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

⁷ Nurhasanah, Indrajit, *Parenting 4.0*, (Yogyakarta:CV ANDI OFFSET, 2021), hlm 81.

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap praktik pola asuh orang tua yang memberikan *gadget* kepada anak usia dini di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap implikasi pola asuh orang tua yang memberikan *gadget* kepada anak usia dini di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan tinjauan *maṣlahah* terhadap praktik pola asuh orang tua kepada anak usia dini dengan memberikan *gadget* di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan tinjauan *maṣlahah* terhadap implikasi pola asuh orang tua yang memberikan *gadget* kepada anak usia dini di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya dalam masalah pengasuhan terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

a. Orang Tua

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan bagi para orang tua agar lebih paham tentang konsep pengasuhan menurut agama islam di era modern ini, sehingga orang tua dapat merawat dan mendidik anak dengan penuh kasih dan perhatian sesuai syariat tanpa menyita hak anak sebagai salah satu generasi 4.0.

b. Anak Usia Dini

Penelitian ini diharapkan agar anak-anak usia dini mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua tanpa kehilangan hak sebagai salah satu anak yang hidup di generasi 4.0, sehingga muncul generasi muda yang unggul dan memiliki empati lebih terhadap sesama, dan melek terhadap perkembangan zaman.

c. Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengasuhan sesuai syari'at. Dan diharapkan dapat menyumbangkan solusi terhadap permasalahan salah model pengasuhan terhadap anak usia dini di masyarakat yang sudah membudidaya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rika Jayadi (fakultas syariah dan hukum Islam negeri Parepare) yang berjudul "*Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)*" Skripsi tersebut mempunyai rumusan masalah: 1. bagaimana pembentukan karakter anak dari model pengasuhan orang tua di era 4.0 di kota parepare? 2. bagaimana peran orang tua terhadap pengasuhan anak di era 4.0 di kota parepare? Jenis penelitian tersebut termasuk kedalam penelitian lapangan yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data secara langsung dari lapangan, teori yang digunakan adalah Hukum Islam. Adapun hasil penelitiannya, bahwa zaman sekarang banyak anak yang sudah menggunakan internet, peran orang tua dalam mengawasi penggunaan *gadget* pada anak usia dini adalah dengan memiliki akun media sosial yang sama dengan anaknya, orang tua juga harus bisa lebih terbuka dengan anaknya, dan yang paling penting orang tua juga harus membatasi penggunaan *gadget* oleh anak mereka.⁸

⁸ Rika Jayadi, "*Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)*", Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Negeri Parepare, 2020.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah objeknya sama yaitu anak usia dini, metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu *field research* berjenis kualitatif. Adapun perbedaannya skripsi tersebut menggunakan teori Hukum Islam secara umum, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *masalah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fendi Nugroho (program studi hukum keluarga Islam UIN Raden Mas Said Surakarta) yang berjudul "*Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam*" rumusan masalah skripsi ini adalah 1. Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak di era digital di desa Tandon kecamatan Selogiri kabupaten Wonogori? 2. Bagaimana pola asuh orang tua pada anak di era digital ditinjau hukum keluarga Islam di desa Tandon kecamatan Selogiri kabupaten Wonogori? skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dan library research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. skripsi ini menjelaskan keadaan orang tua yang mengasuh hanya dalam ranah Pendidikan saja dan mengesampingkan Pendidikan yang bersifat religious. pendidikan dan pengasuhan sangat penting bagi anak. Karena orang tua adalah tempat untuk membangun pondasi awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan persiapan dan perencanaan pengasuhan yang berkualitas bagi anak dengan memperhatikan hal-hal berikut: siap menjadi orang tua, memahami peran orang tua, memahami konsep diri orang tua, dan melibatkan peran ayah. Orang tua menjadi teladan bagi anak dalam semua aspek perkembangan.

Adapun perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis dengan kajian terdahulu adalah: kajian terdahulu lebih membahas terkait dampak pola asuh yang mengesampingkan Pendidikan agama anak, sedangkan penelitian ini lebih fokus untuk meneliti terkait kewajiban orang tua mengasuh, merawat dan mendidik anak usia dini menggunakan *gadget* perspektif *maṣlahah*.⁹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Milana Abdillah Subarkah yang berjudul "*Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Anak*" Dalam penulisannya penulis mempunyai latar belakang sebagai berikut: Perkembangan media dan teknologi menjadi tantangan terhadap perkembangan anak. Banyak dampak negatif yaitu dapat mengganggu kesehatan, dapat mengganggu perkembangan anak, rawan terhadap tindakan kejahatan, dapat mempengaruhi perilaku anak, sulit konsentrasi terhadap dunia nyata, terganggunya fungsi otak pada anak (*Pre Frontal Cortex*), dan dapat ketergantungan terhadap *gadget* (*Introvert*). Sangat penting peran orang tua untuk mengawasi, mengontrol dan memperhatikan segala aktivitas anak untuk melihat perkembangan anak yang lebih baik.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah, Orang tua tidaklah mudah di era globalisasi informasi seperti sekarang ini tidak saja dibutuhkan keteguhan, kecakapan, kesabaran, dan kearifan dalam bersikap tetapi juga dalam bertindak. Apalagi dizaman sekarang yang serba membutuhkan barang

⁹ Fendy Nugroho, "*Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam*", UIN Raden Mas Said Surakarta, 2019.

teknologi untuk melakukan kegiatan apapun. Peran orang tua penting terhadap perkembangan anaknya yang semakin canggih dengan *gadget* yang mereka punya. *Gadget* memang dibutuhkan untuk sarana komunikasi terhadap segalanya. tetapi pengawasan serta bimbingan orang tua terhadap anak harus selalu dilakukan. Karena jika orang tua terlena dengan anak yang bisa bermain *gadget* lama-lama anak hanya bisa bermain *gadget* dan tidak bisa berkomunikasi dengan sekitarnya. Sebaiknya lingkungan orang tua mengenalkan *gadget* pada anak dan juga mengenalkan budaya atau tradisi dalam arti cara menghormati dan sopan santun dalam bermasyarakat. Sehingga peran anak di masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Ada persamaan antara kajian terdahulu dengan penelitian ini, kesamaan tersebut terdapat pada objek dan metode penelitiannya. Adapun perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis dengan kajian terdahulu adalah: kajian terdahulu lebih membahas terkait dampak psikologi dan pribadi anak terhadap pola asuh yang salah, sedangkan penulis lebih fokus untuk meneliti terkait kewajiban orang tua mengasuh, merawat dan mendidik anak menggunakan teori *maqāṣid shari'ah*.¹⁰

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Anak Rizky Nafaida, Nurmaryitah dan Nursamsu yang berjudul "*Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Anak*" Adapun jurnal tersebut menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif dari penggunaan *gadget* bagi anak usia dini.

¹⁰Milana Abdillah Subarkah, "*Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Anak*", Rausyan Fikr. Vol. 15 No. 1 Maret 2019.

Adapun dampak positif penggunaan *gadget* dapat membentuk karakter religius, peduli sosial, disiplin dan tanggung jawab dari empat karakter dikategorikan baik. Dampak negatif tercemin pada si anak dalam penggunaan *gadget* bagi aktivitas sehari hari adalah anak kurang beristirahat, anak lebih malas, membahayakan kesehatan mata akibat radiasinya, anak lebih suka menyendiri dengan *gadget*nya. Perlu adanya pengawasan orang tua, karena perkembangan karakter terbentuk dari lingkungan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif empiris.

Persaman skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah objeknya, yaitu anak usia dini, dan *gadget*. Adapun perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis dengan kajian terdahulu adalah: kajian terdahulu lebih membahas terkait dampak psikologi dan pribadi anak terhadap pola asuh yang salah, sedangkan penulis lebih fokus untuk meneliti terkait kewajiban orang tua mengasuh, merawat dan mendidik anak sesuai teori yang ada.¹¹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Elly Dwi Audina (Institut Agama Islam Negeri Metro) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orang Tua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak.*" Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana bentuk pola asuh orang tua yang telah mengabaikan hak anak dalam tumbuh kembangnya? 2. Bagaimana hukum

¹¹ Anak Rizky Nafaida, Nurmasiyah Dan Nursamsu "*Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Anak*" Pendidikan Biologi Dan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, 2020.

islam dalam memandang pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak?, Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dan library research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan fakta di suatu kejadian, aktifitas, proses, objek, dan manusia secara apa adanya pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.

Skripsi ini menggunakan teori hukum Islam dalam penulisannya. Skripsi ini menjelaskan bahwa orang tua yang lalai dalam mengasuh anaknya akan mengakibatkan anak kurang rasa iba, empati terhadap sesama, bahkan akan susah berbuat baik karena orang tua abai saat masa perkembangan dimana anak sangat membutuhkan sosok ayah dan ibu dalam perkembangannya.

Persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama menggunakan field research atau kualitatif. Adapun perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis dengan kajian terdahulu adalah: kajian terdahulu lebih membahas terkait dampak psikologi dan pribadi anak terhadap pola asuh yang salah, sedangkan peneliti lebih fokus untuk meneliti terkait kewajiban orang tua mengasuh, merawat dan mendidik anak usia dini menggunakan *gadget* perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.¹²

¹² Elly Dwi Audina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orang Tua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan atau lokasi tempat penelitian untuk memperoleh data mengenai pola asuh orang tua yang memberikan *gadget* kepada anak usia dini di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Maka dengan jenis penelitian tersebut maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami persepsi manusia, pandangan dunia dan cara kita menggambarkan pengalaman kita¹³.
- b. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku dalam hubungan masyarakat, penulis mengumpulkan data terkait hukum yang hidup dalam masyarakat melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan (data seluruh orang tua yang mempunyai anak berusia dini) empat pasang suami istri yang menggunakan pola asuh zaman dahulu dan empat pasang suami istri tempo sekarang untuk membandingkan data yang ada. Penulis juga melakukan wawancara dengan anak-anak usia dini untuk mengetahui apa yang diakses ketika orang tua memberikan *gadget*.

¹³ Soleh Hasan Wahid, “*A Tool Kit For Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi Dan Jurnal) Plus Analisis Data*”, (Yogyakarta: Q-Media, 2021), hlm 59.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat secara penuh. Peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk mengamati secara penuh mengenai pola asuh orang tua yang berada di desa tersebut. Kemudian setelah data awal telah terkumpul, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa sampel dari keseluruhan pasangan suami yang ada di desa tersebut yang terdiri dari 12 pasang suami istri dari 8 suami istri era sekarang dan 4 pasang suami istri tempo dulu serta beberapa anak usia dini era sekarang untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Penulis memilih lokasi ini karena banyaknya orang tua yang memberikan anak mereka *gadget* sejak usia dini sebagai salah satu pola asuh anak.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang didapatkan selama proses penelitian di lapangan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah praktik pemberian *gadget* oleh orang tua kepada anak mereka yang masih tergolong usia dini di desa tersebut.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah temuan yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berupa wawancara kepada para orang tua yang memberikan *gadget* kepada anak usia dini, orang tua yang mengasuh tanpa menggunakan *gadget* dan para orang tua periode dulu untuk membandingkan pola pengasuhan antara zaman dulu dan sekarang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain atau lembaga di luar peneliti. Data ini telah ada sebelumnya dan biasanya dikumpulkan untuk tujuan yang berbeda, seperti penelitian, survei, statistik pemerintah, laporan industri, publikasi ilmiah, atau sumber-sumber informasi lainnya. Data sekunder dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk data numerik, statistik, laporan, dokumen, jurnal, dan informasi yang tersedia secara online yang berhubungan dengan pola asuh anak. Sehingga dengan adanya sumber data sekunder ini diharapkan mampu membantu peneliti dalam Menyusun penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan bagian yang penting dalam penelitian lapangan, wawancara mendalam dapat digunakan pada setiap tahap penelitian. Adapun fungsi wawancara di awal penelitian dapat dijadikan untuk mengeksplorasi hipotesis dan menyusun rencana penelitian, di tengah untuk mengukur kemajuan program, dan di akhir dapat digunakan untuk memahami efektivitas implementasi program¹⁴. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 8 pasang suami istri era sekarang yang memberikan *gadget* kepada anak mereka yang masih dibawah umur (usia dini), dan 4 orang tua tempo dahulu sebagai perbandingan pola pengasuhan antara generasi era sekarang dan dahulu di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Selain para orang tua, peneliti juga mewawancarai anak-anak yang masih tergolong usia dini terkait apa saja yang diakses oleh mereka ketika diberi *gadget* oleh orang tua.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik mengamati secara penuh lokasi penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian di lokasi tersebut. Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa praktik pola asuh orang tua yang memberikan *gadget* kepada anak usia dini di Desa Munggu

¹⁴ Ibid, hlm 104.

Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang kemudian dicatat dan di kumpulkan sebagai data untuk penelitian

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pola asuh orang tua di generasi 4.0.

6. Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya dalam reduksi data adalah membuat ringkasan, memberikan kode, menelusuri tema, membuat gambaran, membuat bagian, penggolongan dan penulisan catatan. Kegiatan ini berlangsung sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku “Dasar Metodologi Penelitian” karya Dr. Sandu dan M. Ali Sodik menjelaskan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan¹⁵. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan

¹⁵ Salim Dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Cita Pustaka Media,2012), hlm 148.

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Proses ini bermaksud untuk mencari kandungan data yang telah dikumpulkan dengan mencari kolerasi, persamaan atau perbedaaan.

7. Pengecekan Keabsahan

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan langkah triangulasi. Dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara dari para informan.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Disini dalam penyusunan skripsi, peneliti membaginya menjadi 3 tahap, yaitu:

a. Tahapan pra lapangan

- 1) Menyusun proposal
- 2) Membuat rencana penelitian
- 3) Mengurus perizinan

4) Menyiapkan segala kebutuhan saat dilapangan.

b. Tahapan Lapangan

1) Memeriksa secara langsung keadaan di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

2) Mengumpulkan data terkait pola asuh orang tua di Desa Munggu yang didapat dari wawancara para narasumber.

c. Tahapan Pasca Lapangan

1) Mengumpulkan data serta menganalisis data yang telah dikumpulkan, selanjutnya menyusun dalam sebuah laporan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan merupakan sarana peneliti untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman agar sesuai dengan urutan permasalahan yang ada.

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisikan paparan mengenai gambaran umum skripsi yang akan disajikan oleh peneliti diantaranya adalah, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, dan sistematika pembahasan.


Bab II Pola Asuh Orang Tua Menurut Hukum Islam: Bab ini berisi teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi mengenai teori pola asuh orang tua secara hukum Islam, peneliti lebih mengerucutkan hukum Islam perspektif *maṣlahah*.

Bab III Praktik Pola Asuh Orang Tua Yang Memberikan *Gadget*

kepada anak usia dini Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo: Bab ini merupakan hasil penelitian dari survei mengenai pola asuh orang tua menggunakan gadget dan dampaknya di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Bab IV Tinjauan *masalah* Terhadap Implikasi Pola Asuh Orang Tua Yang Memberikan *Gadget* Kepada Anak Usia Dini Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang mengkaji atau menganalisis terhadap implikasi praktik pola asuh orang tua yang memberikan *gadget* kepada anak usia dini ditinjau *masalah* di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Bab V Penutup: Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian akhir terdiri dari halaman daftar Pustaka, halaman lampiran-lampiran dan daftar Riwayat hidup.



BAB II

MAŞLAHAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Maşlahah*

Secara bahasa *maşlahah* merupakan mashdar dari kata *şaluhu-yaşluhu-şālih* yang berarti mempunyai manfaat, *maşlahah* merupakan kebalikan dari mafsadat yang berarti menimbulkan kerusakan.¹ Sedangkan *maşlahah* menurut Imam *Al-ghozali* adalah mencari manfaat dan menghindari mudhorot untuk mencapai tujuan syari'at.² Dari beberapa pengertian diatas maka secara istilah *maşlahah* merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam demi tercapainya *maqāşid al-sharīah*. *maqāşid al-sharīah* sendiri dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.

Imam *Al-ghazali* berpendapat bahwa *maşlahah* ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak *mudhorot*. Untuk mengetahui *maşlahah* dari sesuatu tidak dapat diketahui hanya dengan akal manusia, melainkan juga harus dengan bantuan dalil-dalil syar'i. Pendapat

¹ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Masalahah Imam Al-Haromain Al Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam, Cita pustaka Media : Bandung, 2007)*, hlm 135.

² Muhammad Al-Ghozali, *Al-Mustafa Min Ilmi Al Ushl*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1413/1993H), Jilid 2, hlm 481

imam Al-ghazali ini di sepakati oleh ulama-ulama setelahnya. Untuk itu, ukuran diterimanya *maṣlahah* ialah syara' dan bukan akal manusia.³

Maṣlahah sendiri pada dasarnya adalah memelihara tujuan syari'at yang terbagi atas 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maṣlahah* bukan hanya sekedar untuk memenuhi kehendak manusia, karena manusia mempunyai perbedaan dalam menilai *maṣlahah*, maka syari'at harus menjadi tolak ukurnya. Tujuan manusia hendaklah tidak bertentangan dengan syari'at.⁴ Darisini dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun *maṣlahah* berdasarkan kehendak syari'at, namun pada hakikatnya selaras dengan kehendak manusia.

B. Sejarah Perkembangan *Maṣlahah*

Para ulama Ushul fiqih sepakat menyatakan bahwa penetapan hukum *syara'* adalah dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. hal tersebut disimpulkan berdasarkan nash-nash Alquran dan Sunnah. berdasarkan nash-nash tersebut dan penelitian yang dilakukan secara induktif terhadap nash-nash tersebut disimpulkan bahwa penetapan hukum *syara'* adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.⁵

Dalam kajian Ushul fiqih sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa pengertian *Maṣlahah* mengacu pada pertimbangan kemaslahatan

³ Ibid. hlm 481.

⁴ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Maṣlahah Imam Al-Haromain Al Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam)*, hlm 135.

⁵ Ibid. hlm 138

yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum sesuatu kasus atau perbuatan terutama yang tidak terdapat Nash yang mengatur hukumnya, dan Masalahah dalam konteks ini menjadi basis bagi *istislah* atau *istidlal* sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum.

Penggunaan *maṣlahah* dalam pengertian di atas telah dimulai sejak masa sahabat yang selanjutnya diikuti oleh para ulama di kalangan tabiin dan para ulama mazhab untuk lebih jelasnya berikut :

1. *Maṣlahah* pada masa sahabat

Apabila dicermati sikap para sahabat dalam kaitannya dengan tindakan hukum atau perbuatan yang berhubungan dengan hukum ditemukan bahwa mereka tidak merasakan kebimbangan dalam penetapan hukum yang sejalan dengan *maṣlahah*, manakala mereka meyakini adanya terhadap kebaikan dan terkandung padanya tujuan syar'i. Sikap demikian semakin terlihat terutama ketika semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam yang menimbulkan berbagai macam kemaslahatan yang tidak ditemukan sebelumnya pada masa Rasul. Para sahabat merumuskan hukum-hukum atau melakukan tindakan hukum yang tidak diatur ketentuan hukumnya oleh Nash yang tindakan tersebut mengandung *maṣlahah* dan tidak bertentangan dengan Nash yang ada baik yang terdapat di dalam Alquran atau di dalam sunnah.⁶

⁶ Ibid. hlm 140

2. *Maṣlahah* pada masa *tabi'in*

Para ulama dari kalangan *tabi'in* diyakini juga telah beramal berdasarkan kepada *maṣlahah* melebihi dari tindakan serupa yang telah dilakukan oleh para sahabat yang mendahului mereka hal tersebut tidak lain adalah karena dorongan untuk melakukan hal yang demikian lebih kuat semakin banyak dan semakin variatif masalah-masalah baru yang tidak terdapat di dalam Nash.⁷

3. *Maṣlahah* pada masa ulama mazhab

Yang dimaksudkan dengan ulama mazhab dalam hal ini adalah mazhab yang empat yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Imam Malik adalah di antara Imam mazhab yang paling banyak disebut menjadikan *Maṣlahah* sebagai landasan berpikirnya dalam menetapkan hukum syara. Pemikiran Imam Malik ini banyak dikutip oleh para ulama melalui Imam al-syatibi salah seorang ulama terkemuka dari mazhab Maliki sendiri telah membahas secara jelas dan sistematis tentang *maṣlahah* di dalam dua karya karyanya yang terkenal yaitu *Al muwafaqot* dan *al-islam*. menurut Al-syatibi bahwa dalam permasalahan yang berhubungan dengan adat yang pada umumnya makna kemaslahatan yang terkandung padanya dalam dijangkau oleh akal manusia. Imam Malik sering mempergunakan metode *istislah* dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya dalam mempergunakan *istislah* tersebut Imam Malik senantiasa memelihara

⁷ Ibid. hlm 143.

maqāsid al shariah dan tidak mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan dasar-dasar syariah. Selain Imam Malik Imam Ahmad bin hambal adalah juga Imam mazhab yang dikenal banyak mempergunakan *maṣlahah* dalam pemikiran hukumnya bahkan Imam Al Syafi'i meskipun dipandang oleh sementara ulama sebagai imam yang paling ketat dalam penggunaan *maṣlahah* di antara imam-imam mazhab yang 4 namun dalam penelitian di buku karya Al juwaini dia menyimpulkan bahwa Imam Al Syafi'i termasuk imam yang membenarkan perumusan hukum berdasarkan *maṣlahah Mursalah*.⁸

C. Syarat-Syarat *Maṣlahah*

Secara umum syarat beramal dengan *maṣlahah* menurut imam al-ghazali adalah sebagai berikut:⁹

1. *Maṣlahah* harus sesuai dengan kehendak dan tujuan syari'at. Ini merupakan standar diterimanya suatu *maṣlahah* atau penolakan suatu mafsadah. Jika amalan tersebut sesuai dengan syari'at maka amalan tersebut dapat diterima dan jika amalan tersebut tidak sesuai dengan tujuan syariat, maka amalan tersebut terkategori dalam *mafsadah* dan tidak dapat diterima.
2. *Maṣlahah* tidak boleh keluar dari dalil dan nash syari'at. Jika bertentangan maka ia tertolak.
3. *Maṣlahah* tidak boleh bertentangan dengan *maṣlahah* dengan dalil yang

⁸ Ibid. hlm 145

⁹ Muhammad Al-Ghozali, *Al-Mustafa Min Ilmi Al Ushl*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1413/1993H), Jilid 2, hlm 481.

lebih kuat. Jika terjadi kontradiksi diantara *maṣlahah* dan masalahah, atau *maṣlahah* dengan *mafsadat*.

4. *Maslahah* dapat diterima jika bersifat *doruriyah*, *kulliyah* dan *qoth'iyah* atau bersifat *zan* yang mendekati *qoth'i*.

D. Pembagian *Maṣlahah*

1. *Maṣlahah* berdasarkan segi perubahan maslahat

Terdapat dua bentuk *maṣlahah* berdasarkan segi perubahannya *maṣlahah* Pertama, *maṣlahah as-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *maṣlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *muamalah* dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.¹⁰

2. *Maṣlahah al-Mu'tabarah* (*Maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya)

Maṣlahah bentuk ini menjelma menjadi landasan dalam *Qiyas*, karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *maṣlahah*)

¹⁰ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ya Bunayya, Vol 1, No 1,

dalam pembahasan qiyas. Juhur ulama sepakat menyatakan *maṣlahah* ini merupakan landasan hukum. Contohnya Seperti dalam kasus peminum *khamr*, hukuman atas orang yang meminum minuman keras (arak dan semisalnya) dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW.¹¹

3. *Maṣlahah al-Mulghah* (*Maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya)

Maṣlahah bentuk ini adalah bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nash. Contohnya, Syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. Bukhari dan Muslim). Terkait dengan kasus ini al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan.¹²

Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Laits tadi bertentangan dengan Hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan

¹¹ Ibid. hlm 3.

¹² Ibid., hlm 4.

secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul al-fiqh memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syarak, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini, menurut kesepakatan mereka disebut *maṣlahah al mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam memproduksi hukum.

4. *Maṣlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara'

Maslahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Maṣlahah Al-Gharibah*, yaitu masalah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara'.
2. *Maṣlahah Al-Mula'imah*, yaitu *maṣlahah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum.¹³

5. Berdasarkan segi kemaslahatannya *maṣlahah* dapat dibagi sebagai berikut:¹⁴

¹³ Ibid. hlm 5

¹⁴ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Masalahah Imam Al-Haromain Al Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam)*, hlm 156.

a. *Dhoruriyat*

Maṣlahah daruriyah adalah *maṣlahah* yang berhubungan dengan kebutuhan *doruri* manusia yang dipandang sejalan dengan tujuan utama dari Syariat untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan keteraturan umum. dengan kata lain dapat dikemukakan Bahwa kebutuhan *doruri* tersebut adalah seluruh kebutuhan manusia yang harus terpenuhi dan terpelihara dalam kehidupan ini sehingga apabila gagal dalam mewujudkan akan berakibat runtuh atau goncang kehidupannya. Salah satu contoh *maṣlahah* kategori pertama ini adalah dengan adanya penetapan hukum *qisas* terhadap tindakan pembunuhan dalam rangka memelihara nyawa dan kehidupan manusia, karena nyawa atau kehidupan tersebut merupakan sesuatu yang *doruri* bagi manusia. Dengan demikian setiap tindakan yang membawa kepada terancamnya kehidupan umat manusia maka tindakan tersebut harus dilarang.¹⁵ Ada lima hal yang secara berurut harus terjamin keterpeliharaannya yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta dan akal berikut adalah penjelasannya.

1) Menjaga agama

Tujuan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri ke dalam agama Allah dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan

¹⁵ Ibid. hlm 160.

melalui Rasul-Nya SAW yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya.¹⁶

2) Menjaga jiwa

Memelihara jiwa yang dimaksud adalah memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan diri.¹⁷

3) Menjaga akal

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari syari'at Islam, sehingga keberadaannya menjadi syarat *taklif* dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, selain itu, Islam juga melarang untuk meminum *khamr* yang berpotensi merusak akal.¹⁸

4) Memelihara keturunan

Memelihara keturunan merupakan bagian dari tujuan dasar syari'at islam, dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan garis syariat Islam, yaitu dengan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara *syar'i*.¹⁹

¹⁶ Ibid. hlm 160.

¹⁷ Ibid. hlm 162.

¹⁸ Ibid. hlm 162.

¹⁹ Ibid. hlm 163.

5) Memelihara harta

Memelihara harta yang dimaksud adalah terpeliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman, Makna lain dari memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharaan dari kerugian, kebinasaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas.²⁰

b. *Hajiyat*

Jenis *maṣlahah h* yang kedua adalah *maṣlahah hajyah* yang mana *maṣlahah* ini langsung berhubungan dengan pemeliharaan terhadap kebutuhan umum manusia namun kebutuhan tersebut tidak sampai kepada tingkat *dhoruri*, Artinya bahwa manusia tidak memperoleh kemudahan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah di dalam kehidupan ini apabila kebutuhan *hajyah* ini tidak dapat diwujudkan, akan tetapi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan *hajyah* ini tidaklah sampai menyebabkan runtuhnya atau goncangnya kehidupan umat manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan, namun mereka hanya mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini.

Dari segi penentuan hukum berdasarkan *hajiyat*, terbagi menjadi tiga:²¹

²⁰ Ibid. hlm 163.

²¹ Ibid. hlm 164

- 1) yaitu hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintkan oleh syari'at. Seperti mendirikan sekolah untuk menunjang aktifitas belajar yang merupakan kewajiban manusia. Kebutuhan kepada sekolah ini dianggap besar, namun ketiadaan sekolah tidak berarti terputusnya jalan untuk menuntut ilmu.
- 2) Sesuatu yang dibutuhkan untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran-pelanggaran agama yang bersifat *dharuri*, seperti dilarangnya berduaan sebagai antisipasi terjadinya perbuatan zina yang merupakan pelanggaran bersifat dharuriy. Secara teori tidaklah setiap kali berduaan (laki-perempuan) bearti akan terjadi perzinahan, hanya saja hal itu dilarang untuk menutup kemungkinan terjadinya, dan kepentingan dari adanya tindakan antisipasi ini berada pada tingkat hajiyat.
- 3) Segala bentuk kemudahan (*rukhsah al-shar'iyat*) yang memberikan kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya ketiadaan rukhshah tidak akan menghilangkan unsur *daruri*, namun manusia akan berada dalam kesulitan, maka dari itu keberadaan rukhshah terdapat dalam semua aspek seperti ibadah, *muamalah* dan *jinayah*.²²

c. *Tahsiniyat*

Jenis *maṣlahah* yang ketiga adalah *maṣlahah tahsiniyat* yang mana *maṣlahah* ini berhubungan dengan kemanfaatan bagi kehidupan

²² Ibid. hlm 166.

seperti kebutuhan yang bertujuan memperoleh kemuliaan atau menghindarkan kerendahan dan kehinaan. Tujuan utama yang terkandung di dalamnya adalah terwujudnya jaminan akan terpeliharanya moral dan akhlak yang baik. *maṣlahah* kategori ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidak berkaitan dengan kebutuhan *doruri* dan tidak juga dengan kebutuhan haji namun yang menjadi sasarannya adalah dorongan untuk mencapai kesempurnaan dan kemuliaan akhlak. Meskipun demikian pertimbangan kemaslahatan menghendaki tidak diwajibkan pelaksanaannya secara menyeluruh untuk sepanjang waktu karena dapat menimbulkan kesulitan.²³

E. Dalil Yang Disepakati Untuk Menentukan *Maṣlahah*

Dalil yang disepakati ada empat, yaitu Al-qur'an, sunah, *ijma'* dan *qiyas*. Tetapi meskipun demikian, keempat dalil tersebut berbeda dalam tertib dan kadar penggunaannya. Hal ini sesuai dengan petunjuk al-qur'an surat al-nisa' ayat 59:



²³ Mukhsin, "Al Maṣlahah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Hukum Islam)", (Banda Aceh: Turats), Hlm 15

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rosulnya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-qur'an) dan rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat diatas disebutkan, bahwa sebagai muslim haruslah taat kepada Allah. Rosul dan *ulil amri* serta mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-qur'an dan hadis. Menaati Allah berarti mengamalkan seluruh petunjuk-petunjuk dari al-qur'an, menaati rosul berarti mengamalkan apa yang dijelaskan rosul dalam hadis-hadis dan sunahnya.²⁴

Sedangkan petunjuk dari hadis adalah riwayat yang menceritakan pembicaraan nabi dengan muadz bin jabal sewaktu ia akan diangkat oleh rosul sebagai *amir* di yaman, rosul bertanya kepadanya: "Bagaimana cara kamu memutuskan perkara yang dihadapkan kepadamu?" Lalu muadz menjawab:"aku memutuskannya dengan al-qur'an" kemudian rosul bertanya: "bagaimana kalau perkara tersebut tidak engkau temukan dalam al-qur'an?" Muadz menjawab : " aku akan memutuskannya dengan sunnah"

²⁴ Ibid, hal. 16.

lalu rosul beratanya kembali kepada muadz:" bagaimana kalau perkara tersebut tidak engkau temui di sunnah?" Muadz menjawab:" aku akan berijtihad dengan akal saya, dan saya tidak akan ceroboh. Lalu kemudian nabi memuji Allah yang telah memberikan hidayah kepada utusan rosul.²⁵

Baik dalam al-quran maupun dalam hadist dapat dilihat bagaimana tertib dalil-dalil serta kadar penggunaannya. Al-quran meenempati urutan pertama, lalu sunah, *ijma'* dan *qiyas*.



²⁵ Ibid. hal. 16.

BAB III
POLA ASUH ORANG TUA YANG MEMBERIKAN *GADGET*
KEPADA ANAK USIA DINI DI DESA MUNGGU KECAMATAN
BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Desa Munggu merupakan sebuah Desa di wilayah Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yang terletak disebelah selatan ibu kota Kecamatan Bungkal dengan jarak sekitar 30 km dari Ibukota Kabupaten Ponorogo. Sedangkan kondisi Desa Munggu Kecamatan Bungkal merupakan dataran dan persawahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Pelem
- b. Sebelah Timur : Desa Kalisat
- c. Sebelah Selatan : Desa Pager
- d. Sebelah Barat : Desa Gajah

Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 326,118 Ha. Dengan jarak tempuh sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 4 Km
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 25 Km
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 235 Km

Desa munggu adalah desa yang terluas di kecamatan bungkal dan Sebagian wilayah terletak di daerah pegunungan. Terdapat juga

potensi wisata yang ada. Antara lain wisata gunung perbah, air terjun, dan beberapa goa.

Wilayah Pemerintah Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 4 dusun, 4 RW dan 27 RT terdiri dari Dukuh Munggu, Pandean, Jati, Nglengkong, Bungur, Swari, Gludug, Galih, Kleco, Gentungan, Gunung Pegat dengan jumlah penduduk total 3.953 jiwa dari jumlah 1.407 Kepala Keluarga.

Dari keseluruhan penduduk, keluarga yang memiliki balita 117 pasang orang tua, keluarga yang memiliki anak-anak hingga remaja 524 dengan total remaja yang ada di desa munggu berjumlah 635 remaja.

2. Kondisi Keagamaan

Dari data dilapangan menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Munggu beragama Islam yang terdiri dari 3951 jiwa tertera pada profil desa 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Umat Beragama dan Tempat Ibadah Desa Munggu

No	Agama	Jumlah Umat	Jumlah Tempat Ibadah
1	Islam	3.951	24 Masjid
2	Hindu	1	-
3	Budha	-	-
4	Kristen	1	-
5	Katholik	-	-

3. Kondisi Seni Budaya dan Kegiatan

Masyarakat di Desa Munggu masih menggunakan nilai-nilai persatuan, bergotong royong dan kekeluargaan, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di desa Munggu jika ada yang memiliki hajatan maka seluruh masyarakat desa akan berpartisipasi dalam membantu walaupun harus meninggalkan pekerjaannya, berkorban uang, dan tenaga.

Seni budaya yang terdapat di desa Munggu berupa Reog, Karawitan, gajah-gajahan dan Jaranan Thek yang sampai saat ini seni budaya tersebut masih berjalan. Masyarakat desa Munggu juga masih kental dengan nilai-nilai budaya jawa yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kebiasaan warga desa dalam ritual budaya, seperti meletakkan kembang boreh di setiap tempat saat ada pernikahan, selamatan, pernikahan yang masih menggunakan kembar mayang dan ceplik telur, dan lain sebagainya. Serta masih banyak kegiatan lainnya seperti: Yasinan bapa-bapak dan ibu-ibu, arisan, karang taruna, kelompok tani.

4. Kondisi Pendidikan

Dari data yang di dapat menunjukkan bahwa desa Munggu mengenai pendidikan dirasa masih kurang berdasarkan data yang peneliti peroleh, Pendidikan masyarakat desa munggu masih pada taraf rendah. Masih banyak remaja yang hanya menamatkan sekolahnya

sampai jenjang sekolah menengah pertama. Sebagian kecil saja yang menamatkan hingga sekolah menengah atas atau perguruan tinggi.

Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa sarana pendidikan formal dan non formal. Untuk pendidikan formal yaitu ada Taman Kanak-kanak (TK), dan SD/MI. selanjutnya untuk pendidikan non formal yaitu ada Madrasah Diniyah (MADIN).

5. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian di desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo sampai saat ini mayoritas masih bertumpu pada bidang pertanian, mayoritas masyarakat desa Munggu bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai pekerja (buruh tani).

Akan tetapi, diluar mayoritas profesi masyarakat desa Munggu sebagai Petani, sebagian masyarakat juga memiliki profesi yang lain seperti PNS, Guru, Penjahit, Sopir dan lain sebagainya.

B. Praktik Pola Asuh Orang Tua Yang Mengasuh Anaknya Dengan Menggunakan *Gadget*

Secara *sunnatullah* manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang artinya adalah individu yang saling bergantung kepada individu lainnya yang tidak bisa hidup sendiri. Kebergantungan ini telah ada sejak manusia lahir, interaksi antara anak dan orang tua merupakan awal dari rasa

membutuhkan yang seiring bertambahnya umur akan menjadi bekal untuk berinteraksi dengan masyarakat disekitarnya.

Bicara mengenai interaksi maka tidak lepas dengan adanya komunikasi, komunikasi merupakan usaha seseorang kepada orang lain berupa gerakan atau ucapan untuk memperoleh suatu informasi. Keluarga merupakan orang pertama yang mengajarkan komunikasi, secara tidak sadar bayi yang baru dilahirkan menyerap bagaimana berkomunikasi melalui interaksi yang dilakukan oleh orang tua kepada orang lain.

Dizaman yang modern ini, kemajuan teknologi berkembang begitu pesatnya. Dulu untuk berkomunikasi dengan orang di kejauhan memerlukan jasa dari kantor pos dan informasi yang dikirimkan juga terbatas hanya tulisan. Di era sekarang untuk berkomunikasi dapat dilakukan sendiri dirumah tinggal memencet tombol di *gadget* informasi sebanyak apapun dapat dikirimkan dengan cepat dan lengkap tanpa memandang seberapa jauh jarak komunikasinya.

Banyak sekali teknologi baru yang memudahkan pekerjaan manusia yang salah satu contohnya adalah adanya *gadget*. *Gadget* sendiri banyak macamnya ada *smartphone*, *laptop*, *TV*, *game konsol* dan lainnya. Manusia di era sekarang hampir semuanya bergantung dengan adanya *gadget*, bahkan institusi pendidikan seperti sekolah dan kampus juga memerlukan *gadget* untuk mempermudah proses pendidikan.

Kemajuan teknologi ini mengakibatkan problematika tersendiri dalam pola asuh terhadap anak usia dini, hal ini juga dirasakan oleh

masyarakat di desa Munggu kecamatan Bungkal kabupaten Ponorogo. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai problematika pola asuh di era sekarang di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Slamet yang mana beliau adalah salah satu orang tua yang mempunyai anak usia dini di desa Munggu, beliau mengatakan bahwa:

“Problem utama yang saya rasakan dalam mengasuh anak adalah perkembangan zaman yang semakin modern yang memaksa orang tua untuk memberikan *gadget* kepada anak. Kalau dalam pemberian tidak dibarengi dengan kontrol yang ketat akan menimbulkan efek buruk terhadap anak kedepannya”¹

Dari hasil wawancara dengan bapak Slamet dapat disimpulkan bahwa, problem utama yang beliau rasakan adalah perubahan zaman yang semakin maju mengakibatkan orang tua terpaksa memberikan *gadget* kepada anak, dan apabila dalam pemberian tersebut tidak dibarengi dengan kontrol yang ketat akan menimbulkan efek negatif kedepannya, entah itu bagi orang tua atau tumbuh kembang si anak.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai ibu Sutyem terkait problem mengasuh anak, beliau mengatakan:

“*Yo lak diomong susah jane gak susah, kangge anak e moso di anggep susah*”²

Diterjemahkan oleh penulis: “kalau dibilang susah sebenarnya tidak, buat anak sendiri masa mau dianggap susah”

Dari wawancara dengan ibu Sutyem diatas dapat disimpulkan bahwa, menurut ibu Sutyem tidak ada problem dalam mengasuh anak,

¹ Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Januari 2023

² Sutyem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

karena menurut kacamata informan sudah menjadi tanggung jawab orang tua dalam mengurus dan merawat anak.

Berbeda dengan apa yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Gunarto terkait problem mengasuh anak, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Probleme saiki butuh soyo akeh, dadi kerjo kudu luwih sregep. Kadung sregep kerjo kadang lali ambi anak.”³

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut bapak gunarto, zaman sekarang kebutuhan pokok semakin banyak, Ketika orang tua terlalu sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan, orang tua menjadi lupa akan perkembangan anak.

Adanya perkembangan zaman, selain munculnya berbagai teknologi yang baru tentunya akan merubah gaya hidup bahkan pola asuh orang tua terhadap anak mereka. Selanjutnya peneliti mencari informasi terkait perubahan pola asuh yang terjadi di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Slamet beliau mengatakan.

“Praktik pola asuh dari zaman ke zaman memang telah mengalami perubahan yang signifikan, dulu para orang tua bisa dibilang mengasuh dengan sangat ketat, dengan selalu memperhatikan perkembangan tumbuh kembang mereka. Berbeda dengan zaman sekarang orang tua lebih membiarkan anak untuk bermain hp, sebenarnya kami para orang tua sangat menyayangkan dengan adanya budaya tersebut, namun kami sebagai orang tua juga harus tidak membatasi anak untuk menikmati perubahan zaman. Jujur sangat sulit untuk membatasi anak bermain gadget karena berbagai alasan seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga”⁴

³ Gunarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Juni 2023.

⁴ Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Januari 2023.

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan, bahwa telah terjadi perubahan pola asuh terhadap anak usia dini. Orang tua zaman dahulu lebih fokus terhadap perkembangan anak, anak di didik dengan tegas bagaimana berinteraksi dengan lainnya dan akan memarahi jika anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh si anak. Berbeda dengan pola asuh zaman sekarang, Sebagian orang tua lebih memilih memberikan *gadget* kepada anak mereka, mereka menjelaskan bahwa adanya *gadget* dapat mempermudah pola asuh orang tua, karena dapat ditinggal untuk pekerjaan lainnya.

Selain bapak Slamet perubahan pola asuh ini juga dirasakan oleh ibu sutyem warga desa Munggu kecamatan Bungkal kabupaten Ponorogo. Dari wawancara peneliti dengan ibu Sutyem beliau mengatakan:

*“Biyen cah cilik ya diceritani kisah-kisah pahlawan, nabi-nabi mbah-mbah e bien pie lakone, lak gak ngono di bedeki guyonan jowo contohe, pitik walik sobo kebon artine opo? lan lia-liane. Saiki cah cilik-cilik wes do dicekeli hp nang wongtuone maleh ora open ambi liane, kadung dolanan hp di celuk sengah ra ngawaki”*⁵

Diterjemahkan oleh penulis: “dulu anak kecil diberi kisah para pahlawan, nabi-nabi dan kisah para sesepuh, selain itu anak juga diberi tebak-an tebak-an jawa seperti *pitik walik sobo kebon* apa artinya? Dan lain-lain. Sekarang anak kecil sudah dipegangi hp sampai dipanggil tidak merespon.

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pola asuh di era dulu, anak diberi Pendidikan mengenai kisah-kisah perjuangan pahlawan, kisah para nabi dan memberikan tebak-an-tebak-an jawa yang dapat mengasah pola pikir anak kedepannya. Menurut ibu sutyem, orang

⁵ Sutyem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

tua zaman sekarang lebih memilih untuk memberikan hp kepada anak yang mengakibatkan anak menjadi abai terhadap lingkungan sekitar.

Selain dari bapak Slamet dan bu Sutiyem peneliti juga mewawancari ibu Parti mengenai perubahan pola asuh anak. Ketika peneliti bertanya mengenai ada tidaknya perubahan pola asuh terhadap anak, beliau mengatakan.

“tentune yo enek mas, jamanku bien enek e opo lo, paling kur dolanan lempung, saiki wes enek listrik, tv, hp sak andane tuku jajan ko ngomah ae iso gari mijet hape”⁶

Diterjemahkan oleh penulis: “tentunya ada mas, pada zamanku tidak ada apa-apa, paling Cuma bermain tanah liat, sekarang sudah ada listrik, televisi, hp dan lain-lain sekarang mau beli jajan tinggal pencet saja sudah datang”

Dari paparan ibu Parti peneliti menyimpulkan bahwa, menurut bu parti juga ada pergeseran pola asuh orang tua antara dulu dan sekarang, dulu anak-anak hanya bermain dengan tanah liat yang dapat meningkatkan kreativitas anak, sekarang sudah ada alat-alat elektronik seperti hp, televisi, laptop dan lain-lain. Dalam mengasuh sebenarnya beliau juga menyayangkan anak menggunakan *gadget*, karena suatu keterpaksaan maka beliau memberikan *gadget* kepada anaknya.

Mengenai praktik pola asuh yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak mereka, dari survei peneliti terhadap beberapa sampel responden cenderung orang tua mengasuh anak mereka dengan memberikan *gadget*, hal ini seperti yang dilakukan oleh ibu Parti, beliau mengatakan:

⁶ Parti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Januari 2023

“*Mergo wong tuo ya sibuk dadi ben anak ra ngrusui kerjanaan wong tuo anak dicekeli hp ae*”⁷

Diterjemahkan penulis: karena orang tua sibuk, biar anak tidak mengganggu pekerjaan orang tua anak diberi hp saja”

Karena bu parti merupakan tulang punggung keluarga, beliau memberikan gadget kepada anaknya agar anaknya tidak mengganggu pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh orang tua, Pola asuh ini juga dilakukan oleh bapak gunarto, beliau mengatakan, “Supaya anak tidak mengganggu pekerjaan orang tua saya memberikan gadget kepada anak”.⁸

Selanjutnya apa yang dikatakan oleh bapak Slamet :

“agar anak tidak ketinggalan zaman dan tidak gaptek terhadap perkembangan zaman, saya memberikan gadget kepada anak, tentunya dengan penuh dengan pengawasan karena banyak konten yang belum sesuai dengan umur anak”⁹

Selanjutnya peneliti juga melakukan penelitian dengan orang tua yang mengasuh anak usia dini dengan menggunakan *gadget* namun dibatasi atau diberi jadwal dalam pemakaiannya. Dari wawancara dengan mas Anto beliau mengatakan:

“semakin majunya zaman tentunya akan terjadi perubahan juga mengenai segala aspek kehidupan, begitupula dengan pola asuh. Saya sendiri sebenarnya tidak mengetahui bagaimana pola orang dulu dalam mengasuh anak, saya hanya pernah merasakan pola asuh orang tua saya dulu saat saya kecil. Sekarang saya sudah menjadi orang tua di zaman yang teramat modern segalanya hampir serba elektronik, saya sendiri membuka usaha sound system yang otomatis memanfaatkan teknologi untuk mencari nafkah. Dalam mengasuh anak karena saya kurang lebih sudah mengetahui dampak penggunaan *gadget*, maka saya tetap memberikan *gadget* kepada anak saya namun saya batasi agar anak tidak tuman atau kecanduan yang kemudian akan mengganggu tumbuh kembang anak saya.

⁷ Parti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Januari 2023

⁸ Gunarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Juni 2023

⁹ Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Januari 2023

Untuk konten sedari kecil sudah saya dengarkan murotal dan nasyid nasyid islami agar anak terbiasa dengan ajaran agama Islam”¹⁰

Dari wawancara dengan bapak Anto tersebut peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan zaman memang mengakibatkan perubahan pola asuh anak, namun perubahan yang terjadi tidak melulu berdampak negatif, adanya teknologi pada saat ini selain untuk berkomunikasi juga dapat digunakan sebagai sarana mengasuh dan mengumpulkan pundi-pundi uang. Karena teknologi juga dapat memberikan dampak positif, maka menurut bapak Anto orang tua perlu mengenalkan teknologi-teknologi yang ada di zaman ini agar kemudian hari anak tidak terlalu asing dengan teknologi. Dalam mengenalkan teknologi kepada anak bisa berupa memberikan *gadget* kepada anak dengan syarat orang tua harus mengawasi secara penuh penggunaan *gadget* anak mereka.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Suwito:

“Saya terus terang memberikan *gadget* kepada anak saya, namun saya tidak serta merta memberikan tanpa pengawasan. Dalam praktiknya, saya selalu menyertai penggunaan *gadget* anak, agar orang tua selalu bisa mengawasi konten yang diakses oleh anak”¹¹

Hal tersebut hampir serupa dengan apa yang dilakukan oleh bapak Slamet, namun bapak Slamet lebih memanfaatkan teknologi untuk membatasi penggunaan *gadget* anak, dari hasil survei beliau mengatakan:

“Memang benar anak saya beri *gadget*, namun sebagai orang tua dituntut betul agar lebih modern dari anak. Disini saya menggunakan aplikasi *my family link* mas, apa fungsinya aplikasi ini? Fungsinya adalah mengatur aplikasi apa saja yang dapat diakses

¹⁰ Anto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Januari 2023

¹¹ Suwito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2023

anak, berapa lama durasi penggunaan *gadget* anak, bahkan dengan aplikasi ini dapat mengunci *gadget* anak dari jauh, jadi walaupun orang tua sedang bepergian jauh pun tetap bisa mengontrol anak.”¹²

Selain orang tua era dulu dan sekarang yang memberikan *gadget* kepada anak, peneliti juga mencari informasi mengenai orang tua era sekarang yang mengasuh anak dengan tidak memberikan *gadget*. Entah itu sebab ekonomi yang mengakibatkan tidak mampu untuk membeli *gadget* atau memang keputusan orang tua sedari awal untuk tidak memberikan *gadget* kepada anak. Dari wawancara dengan mbah Sinto salah satu warga dari desa Munggu beliau mengatakan:

“Oalah le jane yo mesakne ngetne anak putu ra dolanan hp dewe, tapi wong ge mangan ae angel po meneh arep ngge tuku hp. Kadang anakku yo minder ngetne kancane dolanan hp dek e ora dewe, kadang yo didohi koncone mergo ora duwe hp dewe”

Diterjemahkan oleh penulis: “haduh dek, sebenarnya kasihan melihat anak cucu tidak bermain hp sendiri, tapi mau bagaimana buat makan saja susah apalagi mau buat beli hp. Kadang anak saya minder melihat temannya bermain hp, kadang juga dijauhi teman karena tidak punya hp.”

Dari wawancara dengan bu Sinto tersebut penulis menyimpulkan bahwa anak yang tidak diberikan *gadget* akan terganggu dalam proses interaksi sosial, anak merasa iri dan takut untuk berkumpul dengan teman sebayanya karena jika mempunyai niat untuk berkumpul malah dijauhi oleh anak yang diberi *gadget* oleh orang tua.

Untuk alasan mengapa orang tua memberikan *gadget* dari penelitian yang dilakukan ada perbedaan alasan dari mereka, misalnya alasan bapak

¹² Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Januari 2023

Slamet adalah agar anak tidak ketinggalan zaman mengingat zaman semakin lama semakin maju¹³, alasan bapak Anto adalah agar anak dapat belajar dari internet karena banyak ilmu yang dapat diserap oleh anak jika orang tua dapat memilihkan konten yang tepat untuk anak, Adapun contohnya menurut bapak anto adalah dengan memutarakan *qoshidah*, *murotal*, tutorial membaca dan menghitung.¹⁴

Berbeda dengan ibu Parti dan bapak Gunarto, mereka memberikan *gadget* kepada anak mereka dengan alasan agar orang tua dapat melakukan pekerjaan lainnya, selain itu anak tidak terlalu bergantung kepada orang tua, jadi tidak mengganggu pekerjaan orang tua.¹⁵

Selain dari para orang tua, peneliti juga melakukan interview dengan anak-anak usia dini di desa munggu terkait apa saja yang diakses oleh mereka Ketika orang tua membolehkan atau bahkan memberikan *gadget* kepada mereka. Dari penelitian lapangan yang dilakukan anak-anak di desa munggu cenderung bermain game, menonton tiktok dan youtube.

Tentunya setiap orang tua melakukan pola asuh yang berbeda antara orang tua satu dengan lainnya, namun seluruh orang tua pastinya menginginkan yang terbaik bagi anak mereka.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa Sebagian besar orang tua yang ada di desa munggu kecamatan bungkal kabupaten ponorogo mengasuh anak mereka dengan

¹³ Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Januari 2023

¹⁴ Anto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Januari 2023

¹⁵ Parti, Gunarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Juni 2023

menggunakan *gadget*. dari beberapa data yang didapat pola asuh menggunakan terjadi karena adanya perubahan zaman yang serba *gadget*, perubahan tersebut memaksa para orang tua untuk memberikan *gadget* kepada anak mereka. Pemberian *gadget* kepada anak menurut para orang tua bisa menjadi solusi agar anak tidak menangis dan orang tua dapat melakukan pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Pemberian *gadget* juga bisa menjadi media pembelajaran bagi anak, seperti halnya yang dilakukan oleh bapak anto yang yang sedari kecil anak di dengarkan dengan murotal, nasyid-nasyid Islami agar anak terbiasa dengan hal baik yang sesuai dengan ajaran agama islam.

C. Dampak Pola Asuh Orang Tua Yang Mengasuh Anak Menggunakan *Gadget*

Gadget merupakan suatu hal baru yang tidak dapat kita tolak kehadirannya, walaupun dari beberapa respon masyarakat *gadget* berdampak buruk bagi perkembangan perilaku dan akal. tidak bisa dipungkiri *gadget* juga banyak memberikan dampak positif seperti yang penulis sebutkan diatas mengenai dampak dan fungsi *gadget*. jika manusia dapat mengontrol penggunaan *gadget* mereka maka akan menimbulkan *masalah* yang berguna untuk seterusnya.

Kebiasaan para orang tua yang memberikan *gadget* kepada anak usia dini tidak boleh kita *justice* sebagai pola asuh yang salah. Karena mungkin terdapat *maqāsid al-sharī'ah* yang tersembunyi seperti kesejahteraan keluarga, perlindungan akal, perlindungan dari kejahatan, dan perlindungan

dari monopoli ekonomi¹⁶ dari wawancara dengan bu Sinto misalnya beliau mengatakan

“oalah le jane yo mesakne ngetne anak putu ra dolanan hp dewe, tapi wong ge mangan ae angel po meneh arep ngge tuku hp. Kadang anakku yo minder ngetne kancane dolanan hp dek e ora dewe, kadang yo didohi koncone mergo ora duwe hp dewe”¹⁷

Diterjemahkan oleh penulis: “oalah dek, sebenarnya kasihan lihat anak dan cucu tidak brmain hp, tapi mau bagaimana buat makan aja susah apalagi buat membeli hp. Terkadang anak saya minder melihat temannya bermain hp dia tidak, kadang juga dijauhi karena tidak punya hp sendiri.”

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika anak tidak diberi hp anak akan merasa minder dengan teman sebayanya yang membuat sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan bapak Anto terkait dampak memberikan *gadget* kepada anak, beliau mengatakan.

*“Adapun dampaknya sebenere ada baik buruke, baiknya anak bisa belajar menggunakan *gadget*, kalau saya biasanya memutarakan bagaimana cara membaca, bagaimana cara solat dan ibadah lainnya di youtube, selain itu anak bisa lebih cekatan dalam menerima ilmu dari sekitar. Untuk buruknya saya takut mata anak menjadi tidak sehat akibat terlalu lama memandang layar”¹⁸*

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa memberikan *gadget* kepada anak berdampak baik karena adanya *gadget* dapat dijadikan sarana untuk belajar dan mengenalkan bagaimana cara beribadah, dengan bermain *gadget* anak akan lebih cekatan dalam menerima informasi dari lingkungan sekitar.

¹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhosid Syari'ah*, Hal. 36.

¹⁷ Sinto, hasil wawancara, *ponorogo* 20 februari 2023

¹⁸ Anto, hasil wawancara, *ponorogo*, 13 januari 2023

Pernyataan bapak anto tersebut hamper sama dengan apa yang dipaparkan bapak slamet terkait dampak pola asuh menggunakan gadget, beliau mengatakan:

“jika orang tua bisa mengontrol dengan baik, dampaknya juga akan baik. Banyak sekali hal positif yang dapat kita akseskan ke anak. Bahkan jika orang tua tidak mengetahui mengenai misalnya terkait tajwid, di internet banyak mas, tinggal kita akseskan di youtube”

Selanjutnya ungkapan dari bu Parti terkait dampak pola asuh menggunakan *gadget*, beliau mengatakan

*“bocah lak kadung dolanan hp diceluk podo ra ngawaki, kon adus angel, madang seng didelok hp ne udu segone, aku puegel jane mentolo tak gepuk lak garai malesan”*¹⁹

Diterjemahkan oleh penulis: “anak kalau sudah bermain hp dipanggil tidak menghiraukan, disuruh mandi susah, kalau makan yang dilihat hp nya bukan nasinya, saya sebenarnya jengkel sampai ada niatan untuk membanting hp kalau bikin anak males”

Hal tersebut juga dirasakan oleh bapak gunarto beliau mengatakan “yo biasane bocah dadi angel dikandani, seng didelok mung hp tok”

Diterjemahkan penulis: “biasanya anak menjadi susah dibilangin, yang dipegang hanya hp”.

Menurut ibu Parti dan bapak Gunarto dampak pemberian *gadget* adalah anak sering menghiraukan orang tua, sehingga Ketika orang tua memanggil atau menyuruh sesuatu anak akan pura-pura tidak mendengarnya.

Selanjutnya wawancara dengan bapak suwito, salah satu orang tua yang memberikan *gadget* kepada anaknya:

“penggunaan *gadget* bisa dijadikan sarana untuk pembelajaran, jadi saya setuju-setuju saja memberikan *gadget* kepada anak. Namun

¹⁹ Parti, hasil wawancara, ponorogo, 12 januari 2023

perlu digaris bawahi pnggunaan *gadget* harus dikontrol betul oleh orang tua. Karena jika tidak dikontrol anak akan bermain hp terus-terusan, hal tersebut bisa berimbas terhadap Kesehatan anak entah itu mata maupun keseluruhannya jika anak menggunakan hp terlalu larut.”²⁰

Menurut bapak Suwito dampak penggunaan *gadget* baik jika dikontrol oleh orang tua dengan baik. Jika tidak dikontrol penggunaan *gadget* dapat berdampak buruk bagi Kesehatan anak.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan interview terhadap pusat Kesehatan desa atau POSKESDES terkait pola asuh orang tua terhadap anak usia dini menggunakan *gadget*. Dari wawancara dengan petugas POSKESDES beliau mengatakan.

“penggunaan *gadget* sebagai sarana mengasuh anak sebenarnya tidak baik, kalau kita telusuri mendalam *gadget* itu mengeluarkan gelombang *electromagnetic* yang kemungkinan dapat mempengaruhi Kesehatan anak. Oleh karena itu, seharusnya orang tua harus lebih hati-hati dalam memberikan *gadget* kepada anak, paling tidak dibatasi dalam penggunaan *gadgetnya*”²¹

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan, selain dampak psikologis *gadget* dapat menimbulkan dampak bagi Kesehatan berupa gelombang *electromagnetic* kasat mata yang bisa merusak syaraf otak jika terpapar gelombang tersebut terus menerus. Sebagai orang tua harusnya dapat mengontrol pemakaian *gadget* oleh anak mereka.

Pernyataan tersebut hampir sama denga napa yang disampaikan ibu As selaku pensiunan dokter yang ada di desa munggu, beliau mengatakan:

“Penggunaan *smartphone* yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti penglihatan yang rusak, sakit kepala, dan kecanduan gawai. Selain itu, anak-anak yang terlalu sering menggunakan *smartphone* juga cenderung kurang beraktivitas fisik

²⁰ Suwito, hasil wawancara, ponorogo, 20 februari 2023

²¹ Poskesdes, Hasil Wawancara, Ponorogo, 20 Februari 2023

dan sosial, yang dapat berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial mereka.”²²

Selain dampak dari radiasi penggunaan *gadget* juga bisa mengakibatkan kecanduan yang mana menurut ibu as hal tersebut dapat berdampak terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.



²² As, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 29 Juni 2023

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH* TERHADAP PRAKTIK POLA ASUH ORANG TUA MENGGUNAKAN *GADGET* DI DESA MUNGGU KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Praktik Pola Asuh Orang Tua Yang Memberikan *Gadget* Kepada Anak Usia Dini Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Di zaman yang semakin canggih saat ini, segala sesuatu dapat dilakukan dengan praktis. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Bisa dibayangkan pada zaman ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Salah satu wujud nyata perkembangan teknologi adalah adanya bermacam-macam *gadget* yang dapat digunakan dengan bebas oleh manusia. Dahulu orang yang memiliki *gadget* hanyalah sebagai hiasan bukti bahwa ia mampu membeli barang-barang mahal, namun sekarang *gadget* adalah hal yang umum dan hampir seluruh lapisan masyarakat memiliki *gadget*, bahkan sebagian orang menganggap *gadget* adalah salah satu kebutuhan pokok.

Adanya perkembangan zaman yang serba *gadget* membuat pola asuh orang tua dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Dulu sebelum adanya *gadget* orang tua mengasuh anak dengan sepenuh hati dengan tata cara yang telah diwariskan dari orang tua terdahulu. Sekarang akibat adanya *gadget* banyak orang tua yang mengasuh anak mereka dengan memberikan *gadget* dengan berbagai alasan.

Agama Islam tidak melarang adanya perubahan, adanya pemikiran baru mengenai fikih para sahabat hingga ulama-ulama zaman sekarang membuktikan bahwa agama Islam terbuka akan perkembangan. Namun perkembangan yang terjadi haruslah bermanfaat bagi agama dan umat jangan sampai perubahan yang ada malah menimbulkan mudhorot bagi pelakunya. Sama halnya dengan pola asuh, sebagai orang tua tidak mungkin tetap mengasuh anak mereka dengan persis sama dengan pola yang diajarkan oleh Rosulullah, seiring berkembangnya zaman orang tua harus mengembangkan pola asuh sesuai zamannya agar kedepannya anak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola asuh orang tua di desa Munggu kecamatan bungkal kabupaten Ponorogo, bahwasannya memang benar telah terjadi perubahan pola asuh di era 4.0 ini. Dari penelitian didapat ada 3 jenis pola asuh yang dilakukan orang tua kepada anak mereka, berikut adalah pola asuh orang tua terhadap anak usia dini di desa munggu. hal ini sesuai dengan penjelasan dari bapak Slamet,ibu Sutyem dan ibu Parti ketika peneliti melakukan wawancara di kediamannya, perubahan yang terjadi adalah orang tua membiarkan anak mereka yang masih berusia dini bermain *gadget* dengan alasan untuk mengasuh agar anak tidak menangis dan orang tua dapat melakukan pekerjaan lainnya tanpa kontrol yang ketat.¹ dibandingkan dengan pola asuh zaman dahulu seperti yang dilakukan ibu Sutyem saat mengasuh anak, yang mana dulu anak dikenalkan dengan permainan-permainan

¹ Sutyem, Slamet, parti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

tradisional, diberi pendidikan mengenai kisah-kisah perjuangan pahlawan, kisah para nabi dan memberikan tebakan-tebakan jawa yang dapat mengasah pola pikir anak kedepannya.² Dari survei yang dilakukan oleh peneliti sedikitnya ada 3 model pola asuh orang tua di desa Munggu. Berikut tabel pola asuh yang ada di desa Munggu:

Tabel 4.1



Dari tabel tersebut praktik pola asuh menggunakan *gadget* dengan kontrol adalah sesuai dengan yang bapak anto lakukan dengan anak nya. Bapak anto selalu mengawasi dan memfilter konten apa yang ditonton anak, dalam praktiknya bapak anto memutarakan murotal, nasyid-nasyid islami, tutorial membaca, menulis dan menghitung. Bapak anto juga membatasi berapa lama

² Sutiyeem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

penggunaan *gadget* anak agar anak mempunyai kesempatan untuk bermain dengan anak sebayanya.³

Pola asuh model ini juga dilakukan oleh bapak suwito yang mana bapak suwito menyertai secara langsung penggunaan *gadget* anaknya, hal ini beralasan agar orang tua bisa memantau secara *real time* penggunaan *gadget* dan konten yang ditonton anak.⁴

Sama halnya dengan bapak Slamet, beliau memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengasuh anak. Bapak slamet menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk mengontrol penggunaan *gadget* anak. Jadi dalam praktiknya, anak diberi *gadget* oleh orang tua, namun berapa lama penggunaan *gadget*, aplikasi apa saja yang dibuka, aplikasi apa saja yang di download dikendalikan penuh orang tua lewat aplikasi *my family link*.⁵

Dasar pendidikan agama, moral, dan sosial bermasyarakat harus dimulai sejak dini, karena akan berpengaruh pada perkembangan watak atau kepribadian dan perilaku anak saat dewasa nanti. Orang tua juga harus membantu anaknya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kita tidak pernah tahu bakat anak. Oleh karena itu, berikan kesempatan pada anak untuk bermain dan bereksplorasi sesuai dengan apa yang ia sukai. Namun, permasalahan lainnya dapat timbul ketika seorang anak sudah bisa menggunakan *gadget* dan mengakses internet. Untuk itu, orangtua harus bisa mengatur pemakaian *gadget* pada anak.

³ Anto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

⁴ Suwito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

⁵ Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

Memang agak sulit mengisolasi atau melarang anak agar tidak bermain *gadget* pada era teknologi canggih seperti sekarang. Alih-alih bermaksud mencegah dampak buruk *gadget* pada anak. Sebaliknya, larangan tersebut malah dapat membuat anak merasa terkucilkan dari pergaulan. Oleh sebab itu, anak bukan sama sekali dilarang bermain *gadget*. Namun, orangtua perlu mengontrol apa saja situs-situs yang boleh diakses oleh anak. Orangtua juga harus memberikan batasan-batasan yang jelas kepada anak tentang hal-hal yang boleh maupun yang dilarang dilakukan saat menggunakan *gadget* atau perangkat digital.

Di dalam Al-qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan "*wahai orang-orang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka*"⁶. Jika adanya *gadget* mampu orang tua manfaatkan untuk memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan seperti pendidikan iman, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, pendidikan sosial, pendidikan intelektual, pendidikan fisik, pendidikan psikis, pendidikan seksual, dan pendidikan keterampilan. Maka itu sesuai dengan teori yang ada, dalam artian orang tua mampu memberikan *masalah* dan menghindari *mudhrot* dalam pola asuh menggunakan *gadget*.

Pengenalan *gadget* kepada anak perlu dilakukan agar anak dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, karena di era sekarang internet pun bisa menghasilkan uang, sebagai orang tua harus mulai mengenalkan dan mengajarkan cara menggunakan *gadget* dengan bijak sejak dini. Selain itu *gadget* bisa menjadi sarana mengenalkan agama sejak dini dengan

⁶ Al-qur'an, 66:6

membiasakan memutarakan murotal dan nasyid-nasyid Islami sejak dini, apalagi bagi orang tua yang minim Pendidikan agama, adanya *gadget* akan mempermudah akses orang tua untuk mengenalkan agama bagi anaknya.

Dari temuan temuan yang peneliti dapatkan, terdapat keseimbangan antara *masalah* dan *mudorot* yang terkandung dalam praktik pemberian *gadget* sebagai sarana mengasuh anak usia dini. Jika di analisis menggunakan teori *masalah*, bagi orang tua yang mampu untuk mengatur penggunaan gadget bagi anak-anak dengan bijak maka praktik tersebut dapat menjadi suatu *masalah*. Selain mempermudah pengasuhan yang dilakukan orang tua, gadget juga bisa menjadi sarana untuk mendukung belajar dan pengembangan keterampilan anak-anak. Dari bentuk masalahnya sesuai dengan ketentuan syarat masalah, pola asuh dengan sarana gadget merupakan masalah tahsiniyat, yang mana adanya gadget dapat membantu menyempurnakan pola asuh di era 4.0 ini.

Selanjutnya dari tabel diatas pola asuh selanjutnya adalah, pola asuh memberikan *gadget* kepada anak usia dini tanpa kontrol. Pola asuh ini sesuai dengan apa yang dilakukan ibu Parti, yang mana beliau memberikan *gadget* semata-mata agar anak tidak menangis dan orang tua dapat melakukan pekerjaan lainnya.⁷

Pola asuh tersebut hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh bapak Gunarto. Bedanya bapak Gunarto memberikan *gadget* dengan alasan orang tua

⁷ Parti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

terlalu sibuk untuk mengurus bengkel, sehingga orang tua tidak sempat untuk mengontrol penggunaan *gadget* anaknya.⁸

Orang tua kekinian terlalu sibuk bekerja, sehingga nyaris tak punya waktu untuk membimbing anak-anaknya. Minimnya kehadiran orang tua bagi anak ini menjadi tantangan tersendiri. Biasanya orangtua yang bekerja merasa bersalah, sehingga mereka selalu memberi hadiah berupa memberikan *gadget*, orang tua cenderung memanjakan dan mengikuti semua kemauan anak. Sesingkat apapun kesempatan yang dimiliki untuk berinteraksi dengan anak, orangtua harus manfaatkannya untuk mengontrol penggunaan *gadget* anak, mengingat banyak hal negatif yang dapat diakses anak jika orang tua membiarkan anaknya menggunakan *gadget* tanpa kontrol.

Hal ini sesuai dengan teori hukum islam. Dalam hadist nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh abu Dawud dan Nasa'i rosul bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ
وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ يَعْزُولُ

“seseorang dikatakan telah cukup melakukan dosa bilamana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya.”

Orang tua dilarang melakukan seenaknya terhadap anak, anak merupakan titipan dari Allah yang mana berupa tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tuanya. Terdapat kewajiban berupa mengasuh, merawat dan mendidik anak sesuai dengan syariat islam agar anak terhindar dari hal yang negatif yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan yang

⁸ Gunarto, *Hasil Wawancara, Ponorogo*, 12 Januari 2023

dibenci oleh syari'at. Perihal ini Allah telah menyiratkannya dalam al-quran surat at-tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁹

Ketika orang tua tidak mampu mengontrol penggunaan gadget anak, maka jika ditinjau dengan teori masalah, praktik ini bisa menimbulkan mudorot. Terbukti seperti halnya yang dilakukan ibu parti, bapak sigun dan orang tua lainnya yang memberikan gadget tanpa kontrol anak berpotensi menjadi kecanduan, mengerti kata-kata kotor, mengurangi waktu interaksi sosial anak-anak secara langsung. Penggunaan yang berlebihan dapat mengganggu tidur aktivitas fisik dan keseimbangan kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang terlalu banyak terpaku pada gadget juga dapat kehilangan kesempatan untuk belajar dari pengalaman nyata di dunia nyata. Maka praktik pemberian gadget tanpa kontrol harus dihentikan karena menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak kedepannya.

Selanjutnya adalah pola asuh tanpa memberikan *gadget* kepada anak, pola asuh ini sama halnya dengan yang dilakukan bapak narto dalam mengasuh anak, dari penelitian yang dilakukan, bapak narto tidak memberikan *gadget*

⁹ Al-qur'an, 66:6

karena takut anak akan terdampak negatif dari penggunaan *gadget*. menurut paparan beliau, dengan tidak memberika *gadget* adalah bentuk pola asuh yang benar yang melatih kedisiplinan anak, sehingga anak tidak tercemar dengan pergaulan-pergaulan yang buruk di dunia nyata.¹⁰

Beda halnya dengan ibu Sinto, beliau tidak memberikan *gadget* karena memang orang tua tidak mampu untuk membelikan *gadget*. menurut beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah keteteran, apalagi untuk membeli *gadget* yang harganya berjuta-juta. Sebenarnya ibu sinto ingin juga memberikan *gadget* kepada anaknya, agar anak bisa mendapat hak seperti anak sebayanya yang diberikan *gadget* oleh orang tuanya.

Orang tua seharusnya memfasilitasi potensi anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Orang tua harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif dengan penuh kegiatan positif. Orang tua dilarang membiarkan anaknya menghabiskan waktunya hanya untuk bermain *gadget*. namun tidak boleh juga membatasi anak berlebih untuk mengenal *gadget*. memang banyak hal negatif yang ada dalam *gadget*, namun tidak dapat dipungkiri banyak juga hal positif yang terdapat dalam internet.

Dalam kesimpulannya *gadget* bisa menjadi sarana yang menimbulkan *masalah* bagi anak-anak jika digunakan dengan bijak dan seimbang. Penting untuk mengatur penggunaan gadget dan memastikan bahwa mereka tidak mengambil alih kehidupan anak-anak secara keseluruhan. Gadget harus

¹⁰ Sunarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

digunakan sebagai alat bantu bukan pengganti interaksi sosial belajar langsung dan pengasuhan yang penuh perhatian.

B. Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Dampak Pola Asuh Orang Tua Yang Memberikan *Gadget* Kepada Anak Usia Dini Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo

Pada dasarnya seluruh syari'at merupakan suatu *maṣlahah*, baik itu dengan menghindari mafsadat atau kemudorotan, atau dengan mencari *maṣlahah*. Setiap yang mengandung *maṣlahah* akan dibolehkan oleh syari'at, dan setiap yang mafsadah dilarang oleh syari'ah.¹¹ Dalam pandangan hukum Islam, hukum asalnya segala sesuatu itu adalah mubah kecuali jika ada dalil atau nash yang tegas mengharamkannya. Bukankah Al-qur'an sendiri telah menegaskan bahwa agama Islam bukanlah agama yang sempit.

Agama dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya.¹² Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan memunculkan suatu gagasan baru, Adapun teknologi adalah pengaplikasian bentuk nyata dari gagasan baru yang mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Namun terlepas dari semua itu, perkembangan teknologi tidak boleh keluar dari nilai-nilai syari'at Islam.

Berkembangnya teknologi informasi di masa kini sangat memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam memperoleh informasi yang terbaru disekitarnya. Tentunya kemudahan ini banyak mendatangkan *maṣlahah* bagi

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Prenadamedia Group:Jakarta, 2019, hlm 27.

¹² Achmad Baiquni, *Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* (Jakarta: Dhana Bakti Wakaf, 2001), hlm 27.

umat islam tidak terkecuali bagi para orang tua sebagai sumber informasi dan sebagai bentuk pola asuh agar anak menjadi melek teknologi, menjadi pembelajar mandiri, lebih gampang memahami suatu yang baru dan sebagai sarana pembelajaran agama bagi anak mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan berbagai narasumber mengenai pola asuh menggunakan *gadget* kepada anak usia dini, bahwa banyak orang tua yang memberikan *gadget* kepada anak mereka tanpa kontrol yang ketat. Padahal orang tua merupakan sekolah yang utama bagi anak-anak mereka, bahkan dalam Al-qur'an menjelaskan bagaimana pentingnya mengurus dan merawat anak sesuai dengan tuntutan syari'at Islam. Berikut merupakan dampak pola asuh menggunakan *gadget* di desa Munggu kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.

Tabel 4.2

Dampak Pemberian *Gadget*
Kepada Anak Usia Dini

POSITIF	NEGATIF
<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua dapat memanfaatkan gadget untuk mengenalkan Pendidikan dan agama kepada anak. • Anak menjadi lebih melek terhadap teknologi • Bisa dijadikan sarana mengasuh anak • Anak menjadi lebih gampang menerima ilmu baru dari lingkungan sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> • Anak cenderung abai terhadap lingkungan sekitar • Sulit diajak berkomunikasi • Anak sulit bergaul dengan teman sebayanya • Bisa menimbulkan penyakit • Pemborosan uang • Anak menjadi kurang disiplin • Dapat mengenal kata-kata kotor

Disini peneliti akan membagi dampak pemberian gadget menjadi dampak positif dan negatif, Adapun dampak negatif menurut bapak Slamet, bapak Gunarto dan ibu Parti adalah anak menjadi abai terhadap lingkungan sekitar, sering membantah perintah orang tua, menjadi ketergantungan bermain *gadget*, sulit diajak berkomunikasi ketika sedang bermain *gadget* serta anak bisa mengenal kata-kata kotor yang didapat dari tontonan anak mereka di *gadget*¹³.

Didalam agama Islam tanda bukti anak kepada orang tua adalah anak menurut dengan perkataan, ajaran, dan suruhan orang tua jika suruhan tersebut tidak untuk menjerumuskan dalam kemudhorotan, Sekadar mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar. dalam al-quran Allah berfirman:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ

كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ

الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Artinya: Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana

¹³ Slamet, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Januari 2023

mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.¹⁴

Selanjutnya menurut POSKESDES, penggunaan *gadget* berlebih akan berdampak buruk bagi Kesehatan anak, hal itu diarenakan ada gelombang *electromagnetic* yang secara tidak sadar jika terpapar terus menerus akan mempengaruhi Kesehatan anak.¹⁵

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu As selaku pensiunan dokter yang ada di desa Munggu, menurut beliau *gadget* dapat menyebabkan sakit mata jika terlalu lama memandangi hp, selain itu *gadget* dapat menyebabkan kecanduan, serta gangguan psikologi dan sosial si anak.¹⁶

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan *gadget* pada anak terlalu dini yaitu dampak radiasi sinar biru dari layar yang dapat mengganggu kesehatan mata. Penggunaan *gadget* merupakan salah satu faktor terjadinya penurunan tajam penglihatan. Hasil uji analisis didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara penggunaan *gadget* (durasi, frekuensi, dan jarak) dengan penurunan tajam penglihatan anak.¹⁷

Dari dampak *negatif* yang ditimbulkan akibat pemberian *gadget* tanpa kontrol oleh orang tua, menurut peneliti hal tersebut perlu dibenahi karena dapat merugikan kedua belah pihak, baik orang tua maupun anaknya. Hal ini diperkuat dengan adanya dalil Al-qur'an yang berbunyi:

¹⁴ Al-Qur'an, 17:23-24

¹⁵ Poskesdes, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

¹⁶ As, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

¹⁷ Muallima, Nur., Dkk. *Hubungan Penggunaan Gadget Dengan Penurunan Tajam Penglihatan Pada Siswa Smp Unismuh Makassar*. Jurnal Ilmiah Kesehatan IQRA Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2019 -eISSN: 2656-5471.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۗ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”¹⁸.

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Ketika sesuatu barang atau tindakan yang *mudorotnya* lebih besar dari manfaat yang diraih, maka hal tersebut harus ditinggalkan. Orang tua seharusnya tidak membiarkan anak untuk menggunakan *gadget* hingga ber jam-jam lamanya. Dalam hal ini, orang tua bukan anti dalam memberikan *gadget* seperti yang dilakukan oleh bapak Parto, tetapi orang tua harus membatasi anak menggunakan *gadget* dengan cara yang bijak agar seimbang.¹⁹ Disinilah tanggung jawab orang tua dapat dilihat dengan berusaha membatasi anak dalam penggunaan *gadget* dan media sosial lainnya.²⁰

Berikutnya adalah dampak positif yang ditimbulkan akibat pemberian *gadget* kepada anak. Menurut bapak Anto, dampak penggunaan *gadget* tidak selalu buruk, karena dengan adanya *gadget* orang tua dapat memutarakan bagaimana cara membaca, bagaimana cara sholat, bagaimana cara mengaji yang dapat menyokong Pendidikan agama dan Pendidikan umum anak. Selain dampak positif menurut bapak Anto juga ada dampak negatif berupa mata yang sakit akibat terlalu lama memandangi *gadget*.²¹

¹⁸ Al-Qur'an, 2:219

¹⁹ Sutyem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

²⁰ Amm Nurhasanah, Richardus Eko Indrajit, *Parenting 4.0*, Hal. 84.

²¹ Parti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Januari 2023

Hal ini selaras dengan bapak suwito, salah satu orang tua yang memberikan *gadget* kepada anaknya, beliau mengatakan:

“Penggunaan *gadget* bisa dijadikan sarana untuk pembelajaran, jadi saya setuju-setuju saja memberikan *gadget* kepada anak. Namun perlu digaris bawahi pnggunaan *gadget* harus dikontrol betul oleh orang tua. Karena jika tidak dikontrol anak akan bermain hp terus-terusan, hal tersebut bisa berimbas terhadap Kesehatan anak entah itu mata maupun keseluruhannya jika anak menggunakan hp terlalu larut.”²²

Penggunaan *gadget* bisa diajadikan sarana pembelajaran yang bagus Ketika di kontrol dengan baik menurut bapak suwito, jika tidak dikontrol penggunaan *gadget* dapat berdampak negatif bagi anak, baik dari Kesehatan mata ataupun Kesehatan badan si anak.

Berikut adalah dampak positif anak yang sedari kecil dikenalkan dengan *gadget* dengan benar:

1. Anak akan menjadi generasi yang lebih mandiri

Anak yang dikenalkan *gadget* dengan benar akan menjadi generasi yang lebih interpreneurial. Anak akan mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi karena menerima banyak menerimaa informasi.

2. Anak akan melek terhadap Bahasa asing

Karena hampir 60% konten di dunia maya menggunakan bahasa inggris, maka anak pada generasi saat ini akan lebih cepat dalam menguasai Bahasa asing.

3. Anak bisa menjadi pembelajar mandiri

²² Suwito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Februari 2023

Karena berbagai informasi dapat anak akses melalui *gadget*, ini mengakibatkan anak lebih suka mencari tahu segala sesuatu lewat internet daripada bergantung kepada orang lain.²³

Kebalikan dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemberian *gadget* kepada anak. Ketika orang tua dapat mengontrol dengan baik pemberian *gadget* kepada anak dan hal tersebut dapat menimbulkan *masalah*, maka pola asuh tersebut harus diteruskan. Hal ini diperkuat dengan adanya dalil Al-Quran yang berbunyi:

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا حُذُوتًا بِأَحْسَنِهَا ۗ

Artinya: “perintahkanlah umatmu untuk mengambil yang paling baik”.²⁴

Selanjutnya disebutkan juga dalam surat Al-Zumar yang berbunyi:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”.²⁵

Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hukum tersebut bisa berubah dengan adanya dalil yang menghalalkan atau mengharamkannya,²⁶ begitupun pemberian *gadget* kepada anak merupakan hal yang dibolehkan pada dasarnya. Ketika pemberian *gadget* menimbulkan *masalah* maka hal tersebut dibolehkan atau bahkan dianjurkan. Sebaliknya, jika pemberian *gadget* dapat menimbulkan *mudorot* maka hal tersebut perlu untuk ditinggalkan.

²³ Amm Nurhasanah, Richardus Eko Indrajit, *Parenting 4.0*, Hal. 69.

²⁴ Al-Qur'an, 7:145

²⁵ Al-Qur'an, 39:55.

²⁶ Dzazuli, kaidah-kaidah fikih, hal.27

Mereka anak-anak yang tidak mendapatkan pola asuh yang tepat oleh kedua orang tuanya mengakibatkan kurang maksimalnya tumbuh kembang seorang anak, baik dari segi akal, perilaku, Pendidikan dan agamanya. Pola asuh haruslah dengan menjaga dan merawat dan memberikan perasaan emosional kepada anak agar anak memahami perasaan Bahagia memiliki teman, saling tolong menolong antar teman, dan berperilaku baik kepada orang yang lebih tua darinya maupun seusianya. dan akan menjadikan anak berpendidikan, pengetahuan agama yang baik, dan menciptakan generasi yang sehat dan berakhlak mulia demi memajukan bangsa dan agama.


Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa *gadget* tidak selalu menimbulkan dampak negatif bagi anak jika orang tua mampu mengontrol penggunaan *gadget* dengan baik. Dalam rangka meraih *maslahah* demi tercapainya *maqāsid al-sharīah*. dalam mengasuh anak dengan *gadget* adalah dengan memperhatikan tujuan dan manfaat dari penggunaan *gadget* bagi anak. *maqāsid al-sharīah* sendiri meliputi lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka orang tua harus mengasuh dengan memperhatikan tujuan syariat dari penggunaan *gadget*. Beberapa Langkah orang tua agar pola asuh anak menggunakan *gadget* sesuai *maqāsid al-sharīah* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan anak dengan memanfaatkan teknologi yang ada.
2. Memperluas pengetahuan anak tentang dunia luar.
3. Memberikan hiburan dan relaksasi yang sehat bagi anak.

Namun, dalam memanfaatkan *gadget* sebagai alat bantu dalam mengasuh anak, perlu diperhatikan beberapa hal agar tetap sesuai dengan konsep menjaga akal *maqāsid al-sharīah*, antara lain:

1. Mengontrol waktu penggunaan *gadget* oleh anak.
2. Menentukan batasan akses anak pada konten yang sesuai dan aman bagi anak.
3. Menerapkan pengawasan oleh orang tua atau pengasuh pada penggunaan *gadget* oleh anak.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penggunaan *gadget* dalam mengasuh anak dapat dilakukan dengan seimbang, sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan tanpa mengabaikan akal *maqāsid al-sharīah*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pola asuh orang tua menggunakan gadget di desa Munggu kecamatan Bungkal kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tinjauan *masalah* terhadap praktik pola asuh yang mengasuh dengan memberikan gadget kepada anak dengan kontrol termasuk dalam *masalah hajjiyat*, dimana *Hajiyat* adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai ke tingkat *dharuriy*. *Hajiyat* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Dari penetapan hukum berdasarkan *masalah hajjiyat*, pola asuh menggunakan gadget dengan kontrol termasuk dalam hal yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintakan oleh syari'at. Seperti pembelajaran yang dilakukan menggunakan *gadget* untuk menunjang aktifitas belajar yang merupakan kewajiban manusia.
2. Tinjauan *masalah* terhadap praktik pola asuh yang mengasuh dengan memberikan gadget tanpa kontrol termasuk pola asuh yang mengabaikan perkembangan anak dan dapat mengakibatkan hal yang buruk bagi agama, jiwa, akal, harta, dan nasab bagi anak. Dengan

memberikan *gadget* kepada anak usia dini tanpa kontrol yang tepat dapat mencederai perlindungan agama karena didalam internet banyak sekali hal yang bersifat negatif yang kemudian dapat berakibat kepada jiwa dan akal anak dan pola asuh akan keluar dari tujuan syari'at-Nya.

3. *gadget* tidak selalu menimbulkan dampak negatif bagi anak jika orang tua mampu mengontrol penggunaan *gadget* dengan baik. Dalam rangka mencari *maṣlahah* agar tercapai *maqāsid al-sharīah* dalam mengasuh anak dengan *gadget* adalah dengan memperhatikan tujuan dan manfaat dari penggunaan *gadget* bagi anak. *maqāsid al-sharīah* sendiri meliputi lima hal, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka orang tua harus mengasuh dengan memperhatikan tujuan syariat dari penggunaan *gadget*. Beberapa Langkah orang tua agar pola asuh anak menggunakan *gadget* sesuai *maqāsid al-sharīah* adalah sebagai berikut:
 1. Meningkatkan kualitas pendidikan anak dengan memanfaatkan teknologi yang ada.
 2. Memperluas pengetahuan anak tentang dunia luar.
 3. Memberikan hiburan dan relaksasi yang sehat bagi anak.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Munggu


Untuk mencegah dampak negatif dan agar tercapainya tujuan syari'at dalam mengasuh anak, dalam mengasuh menggunakan *gadget* orang tua harus:

- a) Memberikan batasan waktu penggunaan *gadget*.

- b) Menyertai anak dalam penggunaan *gadget*.
- c) Memilih konten yang bermanfaat bagi anak.
- d) Orang tua harus mampu membuat hiburan sederhana yang bersifat nyata agar anak dapat teralihkan dari penggunaan *gadget* berlebih.
- e) Menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk membatasi penggunaan *gadget* anak.

2. Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai pola asuh orang tua menggunakan *gadget* dimanapun berada. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menyumbang khazanah ilmu pengetahuan dan akademik.



DAFTAR PUSTAKA

- Baiquni, Achmad, *Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* Jakarta: Dhana Bakti Wakaf, 2001.
- Bawono, Yudho, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Bintang Surya Madani, 2020.
- Daradjat, Zakiah dkk, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2019
- Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Hasan, Maimunah *Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Jauhari, Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Pustaka: Bangsa Medan, 2008.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhosid Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2015.
- Lestari, Meilan, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, 2017.
- Mahdaniyal, Ahmad Zubaeri, *Fikih Parenting*, versi elektronik, Semarang: Mutiara aksara, 2020.
- Muhammad Al-Ghozali, *Al-Mustafa Min Ilmi Al Ushl*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1413M/1993H, Jilid 2.
- Muhammad Fadlillah, *Desain Pembelajaran PAUD*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Muhsin, *Al-Maslahah Al Mursalah*, Turats : Banda Aceh, 2017.
- Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Maslahah Imam Al-Haromain Al Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam)*, Citapustaka Media : Bandung, 2007.
- Nurhasanah, Eko indrajit, *Parenting 4.0*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021.
- Salim dan Syahrin, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka media, 2012.

Soleh Hasan Wahid, "*A Tool Kit For Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi Dan Jurnal) Plus Analisis Data*", Yogyakarta : Q-Media, 2021.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tafsir, Ahmad, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta; Rajawali Press, 2013.

Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, CV. Andes Utama Prima, 1994.

Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah

Ana Rizky Nafaida, Nurmasiyah Dan Nursamsu "*Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Anak*" Pendidikan Biologi Dan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, 2020.

Elly Dwi Audina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orang Tua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Fendy Nugroho, "*Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Pada Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam*", UIN Raden Mas Said Surakarta, 2019.

Milana Abdillah Subarkah, "*Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Anak*", Rausyan Fikr. Vol. 15 No. 1 Maret 2019

Puji Asmaul Husna, *Pengaruh Penggunaan Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak*, (ttp:jurnal dinamiika penelitian) 2018.

Sahriana, Nana, *Jurnal Smart PAUD*, Vol. 2 No. 1, Januari 2019.

Shinta Anggraini dan Achmad Ruslan, *Pentingnya Pendidikan Usia Dini Kajian Terhadap Hadis Kullu Mauludin Yuladu Ala Fitrah*, Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi Vol. 6, Desember 2022.

Rika Jayadi, "*Peran Orang Tua Dalam Model Pengasuhan Anak Di Era 4.0 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Keluarga Islam)*", Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Negeri Parepare, 2020.

Referensi Internet

<https://nu.or.id/nasional/jadilah-rain-pemimpin-model-pengembala-kRiMI>

<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-gadget/>

Kementrian agama “*Dampak Positif Dan Negatif Gadget Pada Penggunaannya*”
<https://babel.kemenag.go.id/id/opini/591/Dampak-Positif-dan-Negatif-Penggunaan-Gadget-Bagi-Penggunaannya>

Kementrian Agama, mendidik anak dengan rumus 7x3, dalam
<https://purbalingga.kemenag.go.id/mendidik-anak-dengan-rumus-7-x-3/>

NU Online, “*Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya*”,
<https://jatim.nu.or.id/rehat/berikut-kewajiban-orang-tua-kepada-anak->

